

**EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM WARIS :
PENGABAIAN AHLI WARIS DALAM AKTA WASIAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
4368/Pdt.G/2018/PA.JS)**

TESIS



GILI JULIANTI

NIM : 21302300220

PROGRAM STUDI : KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM WARIS :
PENGABAIAN AHLI WARIS DALAM AKTA WASIAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
4368/Pdt.G/2018/PA.JS)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis


Program Studi Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM WARIS :
PENGABAIAN AHLI WARIS DALAM AKTA WASIAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
4368/Pdt.G/2018/PA.JS)**

TESIS



**EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM WARIS :
PENGABAIAN AHLI WARIS DALAM AKTA WASIAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
4368/Pdt.G/2018/PA.JS)**

TESIS

oleh :
GILI JULIANTI
NIM : 21302300220
PROGRAM STUDI : KENOTARIATAN

Telah Dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada Kamis Tanggal, 29 Agustus 2025

Dan Dinyatakan LULUS

Ketua,

Dr. NANANG SRI DARMADI, S.H., M.H.
NIDN : 0615087903

Anggota,

Dr. Hj. PENI RINDA LISTYAWATI, S.H., M.Hum.
NIDN : 0618076001

Anggota,

Dr. DAHNIARTI HASANA, S.H., M.Kn.
NIDK : 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
Prof. Dr. H. ZAWAIDE HAFIDZ, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GILI JULIANTI
NIM : 21302300220
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas/Program : Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul :

“EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM WARIS :

PENGABAIAN AHLI WARIS DALAM AKTA WASIAT

**(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
4368/Pdt.G/2018/PA.JS)"**

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 07 Agustus 2025



GILI JULIANTI
21302300220

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GILI JULIANTI
NIM : 21302300220
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas/Program : Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis saya dengan judul :
“EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM WARIS :

PENGABAIAN AHLI WARIS DALAM AKTA WASIAT

**(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
4368/Pdt.G/2018/PA.JS)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Agustus 2025

Yang menyatakan



MOTTO

"Andaikan samudra menjadi tinta, dan seluruh pepohonan menjadi pena, takkan sanggup menuliskan seluruh hikmah dan kehendak-Nya. Maka menulis adalah ikhtiar kecil manusia untuk menyentuh jejak kebesaranNYA dalam bait-bait ilmu."

(Al-Kahfi: 109)

**“Ilmu adalah cahaya yang menuntun dalam gelap,
Keadilan adalah tujuan yang menenangkan nurani,
dan Kebermanfaatan adalah warisan yang paling abadi”**

**Semoga tulisan ini menjadi amal jariyah
bagi kehidupan yang lebih adil dan bermartabat**

Penelitian ini

Ku persembahkan untuk :

**Kedua Orang Tua Ku Rahimahumullah yang cintanya tak pernah
padam meski raga telah tiada.**

**Suami Ku Tercinta, Mama Ku Tersayang dan Empat Binar Bintang Ku
yang sinarnya berasal dari Sang Lentera Utama, Seorang Papa yang
pernah menjadi matahari yang hangatnya memeluk dan cahayanya
menuntun. Meski kini langkahmu telah menapaki jalan sunyi
keabadian, sinar kasihmu tetap menyinari setiap kebaikan yang
kuterima. Seperti pohon tua yang akarnya memeluk bumi
menghidupi ranting, engkau tanamkan kekuatan dan cinta yang kini
menjadi penopang keluarga yang kau rintis. Dari akar itu tumbuh
batang keteguhan dan rimbun dedaunan kasih. Engkau mengajarkan
bahwa kekuatan sejati adalah cinta yang diwariskan, dan cinta sejati
tak pernah berakhir, ia hanya berganti rupa menjadi kebaikan yang
abadi.**

**Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tempatku menimba ilmu,
merajut harapan tuk menyongsong masa depan.**

KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn, dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā di tengah keterbatasan akal dan waktu, hanya karena taufiq, inayah dan ridha-NYA, lembar demi lembar dalam tesis ini tersusun sebagai wujud kecil dari pengabdian intelektual dan spiritual kepada-NYA.

Shalawat dan salam tak henti-hentinya tertuntuk junjungan Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, Sang Suri Teladan sepanjang masa, penegak keadilan yang ajarannya menjadi kompas moral dan hukum umat manusia sepanjang zaman.

Tesis yang berjudul **“Eksistensi Hukum Islam dalam Pluralisme Hukum Waris : Pengabaian Ahli Waris dalam Akta Wasiat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 4368/Pdt.G/2018/PA.JS)”,** ini lahir dari pergulatan nalar, nurani dan iman atas realitas ketimpangan antara legalitas formal akta wasiat dan keadilan substantif dalam hukum waris Islam. Dalam denyut pluralisme hukum di Indonesia, penulis melihat bagaimana norma-norma ilahiyyah yang luhur seringkali hanya menjadi bisikan sunyi di tengah hiruk pikuk prosedur formal.

Tesis ini adalah upaya kecil, tetapi tulus untuk menyalakan kembali bara keadilan syar’i yang mulai redup dalam praktik hukum modern. Penulis percaya, hukum Islam bukan sekadar dokumen historis atau perangkat normatif, melainkan pancaran nilai-nilai Ilahi yang hidup dan menuntun, menjaga dan memuliakan manusia.

Dalam naungan misi besar Universitas Islam Sultan Agung sebagai *World Class Islamic University*, semoga karya ini menjadi bagian ikhtiar besar Islamisasi ilmu hukum dan peneguhan marwah syariah di tengah sistem hukum nasional.

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Sumber Inspirasi dan Motivator Tercinta Dr. apt. Leonov Rianto, S.Si., M.Farm. yang senantiasa dalam kesabaran menghantarkan sekeping kecil hati ini menggapai versi terbaik dirinya, Terkhusus untuk Mama Wardiati, Doa Mamalah yang menjadikan ku kuat menghadapi segala tantangan, dan kepada Empat Binar Bintang Ku Nisrina Divani, Khaylla Davina, Geiskha Divina dan Aathifa Devane ketulusan, kesabaran serta cinta kalian adalah sumber kekuatan yang tak ternilai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor, Universitas Islam Sultan Agung, atas kepemimpinan visioner dan kebijakan strategis yang senantiasa mendorong terciptanya atmosfer akademik yang unggul, religius dan humanis. Terima kasih atas komitmen Bapak dalam menjadikan Unissula sebagai institusi pendidikan tinggi yang konsisten menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap dimensi keilmuan dan pengabdian.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menciptakan suasana akademik yang produktif dan bernilai Islami. Ucapan terima kasih yang mendalam atas kepemimpinan Bapak dalam membangun integritas keilmuan, serta dorongan yang terus menginspirasi mahasiswa untuk berkarya secara ilmiah dan berakhlaq.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan arahan, dukungan kelembagaan, serta iklim akademik yang kondusif dalam proses penempaan ilmu dan penelitian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan, dedikasi dan komitmen Bapak dalam mendorong terciptanya kualitas akademik yang unggul berlandaskan nilai-nilai keislaman.

5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga keberlangsungan tata kelola akademik yang profesional dan kondusif. Terima kasih atas dukungan, koordinasi serta arahan yang turut memperlancar proses studi dan penyusunan tesis ini dalam semangat keilmuan yang integratif dan Islami;
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Seluruh Keluarga Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas ilmu yang telah ditanamkan, keteladanan dalam sikap dan dedikasi yang tiada henti atas bimbingan dan inspirasi yang telah membuka cakrawala pemikiran, serta membentuk karakter keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada etika dan keberkahan.
7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kejernihan ilmunya, keteguhan sikapnya dan kehangatan bimbingannya, telah menjadi lentera dalam gelapnya proses pencarian ilmiah ini. Beliaulah yang menyulam arah dari benang-benang pikiran yang kusut, menjadikannya tesis yang utuh, bernilai dan bermartabat. Tanpa beliau, barangkali karya ini hanya akan menjadi deretan kata tanpa makna.
8. Bapak dan Ibu Dewan Penguji, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu, perhatian, serta masukan, kritik saran konstruktif yang telah diberikan. Semua itu menjadi bekal berharga dalam penyempurnaan karya ini dalam pengembangan keilmuan saya ke depan.
9. Seluruh Keluarga Besar Ku Tercinta terkhusus Bunda Vivi dan Keluarga, Uni Maya dan Keluarga, Sissy Novita dan Keluarga, Mba Yanti dan Keluarga, Abang BonCip Teh Nia dan Keluarga, dengan rasa hormat dan penuh cinta saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas doa serta dukungannya senantiasa mengiringi dalam setiap detak perjuangan ini. Terima kasih atas kasih sayang yang mengalir tiada henti, pelukan dan doa-doa yang mengetuk pintu-pintu langit, dan keyakinan yang tidak

pernah pudar. Semoga setiap doa yang telah dipanjangkan mendapat balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa kesehatan dan keberkahan tanpa batas.

10. Sahabat dan Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 23 di Program Magister Kenotariatan Unissula yang tergabung dalam Grup MKn Hebat 2024 telah menjadi tumpuan semangat, tempat berbagi kegelisahan dan penawar lelah selama perjalanan ini. Dalam canda, tawa dan keluh kesah, kita tidak sekadar belajar tentang ilmu, tetapi tentang makna persaudaraan, ketulusan dan pengorbanan. Bersama kalian, ruang kelas *luring* dan *daring*-pun senantiasa lebih dari sekedar tempat belajar, ia menjadi saksi antara keteguhan, persahabatan dan semangat yang tak pernah padam. Terkhusus kepada *Mbakyu Ari Opmiati*, terima kasih atas tawa yang membasuh leih, diskusi yang membuka cakrawala dan langkah yang selalu saling menguatkan di saat leih dan tertatih.
11. Seluruh narasumber, praktisi, dan pihak-pihak yang telah memberikan wawasan, data, dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan Bapak/Ibu dalam berbagi ilmu, pengalaman dan informasi yang sangat berharga. Kontribusi Bapak/Ibu menjadi pondasi penting dalam membangun perspektif akademik yang lebih utuh, objektif dan aplikatif dalam penelitian ini. Terkhusus kepada Bapak Drs. Abdul Aziz, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasihat dan pesan bagaimana Notaris wajib menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam membantu masyarakat Muslim yang membutuhkan jasa profesionalitasnya, dan Ibu Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn., berserta Team MOSHMKN atas kepercayaannya dan telah memberikan penulis tempat belajar dan berkembang, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, barakallahu fiikum. Sebagai penutup dari sekian banyak ucapan terima kasih yang penulis haturkan, izinkan penulis menempatkan ucapan ini sebagai yang terakhir sekaligus yang paling membekas. Salah satu kehormatan terbesar dalam penyusunan karya ini adalah ketika penulis, dalam kegelisahan

mencari arah, memberanikan diri mengetuk pintu ilmu Prof. Dr. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. dari kejauhan, mengirim isyarat pertolongan melalui layar di ruang maya. Namun, dengan kerendahhatian yang begitu tulus, Prof. Oemar justru membuka gerbang pengetahuan selebar-lebarnya, menyambut dengan profesionalisme dan kesabaran, menuntun penulis menapaki lorong-lorong ilmu hingga menyeberangi jembatan sempit pemahaman menuju hamparan luas cakrawala pengetahuan.

Matursembahnuwun Prof. Oemar.


Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan dalam penyusunan tesis ini. Namun, seperti samudra yang tidak pernah cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga karya kecil ini tetap menjadi saksi bahwa ilmu adalah cahaya, dan menulis adalah ibadah.

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Semarang, 07 Agustus 2025

Penulis

GILI JULIANTI




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	27
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32

A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	32
1. Waris Menurut Hukum Adat	32
2. Waris Menurut Hukum Islam	34
3. Waris Menurut Hukum Perdata Barat.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	38
1. Wasiat Menurut Hukum Adat	38
2. Wasiat Menurut Hukum Islam.....	38
3. Wasiat Menurut Hukum Perdata Barat	40
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Akta Wasiat	42
D. Peranan Notaris dalam Eksistensi Hukum Waris Islam.....	45
E. Pengabaian Ahli Waris Dalam Wasiat Berdasarkan Sistem Hukum Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Berkeadilan	
54	
1. Wewenang dan Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia .	54
2. Konsep Wasiat dan Keadilan menurut Hukum Islam	60
3. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia.....	62
4. Tantangan dan Kesenjangan Pluralisme Hukum Waris	65
5. Kesenjangan Praktik Hukum Waris	67
6. Relevansi Teori Keadilan terhadap Praktik Notariat	68
B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368	
/Pdt.G/2018/PA.JS	70
1. Ringkasan Kasus dan Permasalahan Hukum	70
2. Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Menurut Hukum Islam	71
3. Telaah Kritis terhadap Paradigma Proseduralisme dalam Pluralisme Hukum Waris	72
4. Relevansi Teori Keadilan John Rawls dan Prinsip Keadilan Islam	
.....	74
5. Pengabaian Norma Syariah dalam Praktik Waris dan Wasiat di Indonesia	76

6. Latar Belakang Non-Eksistensi Hukum Islam.....	84
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
Al-Qur'an	95
Buku.....	95
Jurnal dan Penelitian.....	99
Peraturan Perundang-undangan.....	100
Internet	101



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Hukum Islam dalam Pluralisme Hukum Waris : Pengabaian Ahli Waris dalam Akta Wasiat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan penerapan hukum Islam dalam konteks pluralisme sistem hukum waris di Indonesia, khususnya ketika terjadi pengabaian hak-hak ahli waris dalam akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang merupakan prinsip syar’i mengenai larangan memberi wasiat kepada ahli waris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang bertumpu pada studi dokumen dan peraturan perundang-undangan, dan data dianalisis secara deskriptif analitis, dengan menitikberatkan pada penilaian normatif terhadap kesesuaian praktik hukum wasiat dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta implikasinya terhadap perlindungan hak ahli waris.

Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berkeadilan menurut perspektif hukum Islam dalam sistem negara yang menganut pluralisme hukum waris adalah Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang tidak hanya bertugas secara administratif tetapi juga memikul tanggung jawab etik dan profesional untuk menjamin bahwa akta yang dibuatnya mengakomodir hukum materiil, termasuk hukum Islam. Dalam konteks ini Notaris dituntut untuk menjadi pengawal nilai keadilan substantif dan menghindari sekadar tunduk pada legalitas prosedural. Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS., mengungkap bahwa penerapan paradigma proseduralisme dalam pluralisme hukum waris melalui wasiat sangat dominan, sehingga keadilan substantif tidak terakomodasi secara optimal. Padahal, seharusnya Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan syar’i mampu menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap perkara waris yang melibatkan umat Muslim.

Kata kunci : *Eksistensi Hukum Islam, Pluralisme Hukum Waris, Akta Wasiat.*

ABSTRACT

This research is entitled "*The Existence of Islamic Law in the Pluralism of Inheritance Law: The Neglect of Heirs in Testimentary Deeds (A Study of Religious Court Decision No. 4368/Pdt.G/2018/PA.JS)*." The study aims to analyze the existence and application of Islamic law within the pluralistic inheritance law system in Indonesia, particularly in cases where the rights of heirs are neglected in a testamentary deed made by a notary, which violates the **Sharia principle** prohibiting bequests to heirs.

This study is a normative legal research that relies on document studies and statutory regulations. The data are analyzed using descriptive-analytical methods, focusing on a normative evaluation of the compatibility between testamentary practices and Islamic legal principles, and their implications for the protection of heirs' rights.

The position of a notary in drafting a fair testamentary deed, from the Islamic legal perspective in a state that adopts inheritance law pluralism, is highly strategic. A notary is not only an administrative official but also holds ethical and professional responsibility to ensure that the deeds they produce align with applicable material law, including Islamic law. In this context, notaries are expected to act as guardians of **substantive justice**, avoiding mere procedural compliance. The study of the Religious Court Decision No. 4368/Pdt.G/2018/PA.JS reveals that the application of proceduralism within the pluralistic inheritance system through testamentary deeds is highly dominant, causing **substantive justice** to be insufficiently accommodated. In fact, the Religious Court, as a Sharia-based judicial institution, should be capable of upholding Islamic legal principles in all inheritance cases involving Muslim parties.

Keywords: Existence of Islamic Law, Pluralism of Inheritance Law, Testimentary Deed.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia di dunia. Dalam perspektif Islam, AL Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pengelolaan harta. Di dalamnya termuat aturan, prinsip, konsep serta etika yang mengatur tata kelola harta agar senantiasa berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai syariat bernilai ibadah, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu mekanisme peralihan kepemilikan harta dalam Islam adalah melalui pewarisan, baik dengan sistem waris yang diatur secara eksplisit maupun melalui mekanisme wasiat. Wasiat sebagai bentuk pengalihan harta secara sepihak oleh pewaris kepada pihak tertentu setelah wafatnya, telah memperoleh legitimasi normatif dalam Al Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam Surah AL Baqarah ayat 180 :

الْوَصِيَّةُ لِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ □ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُنْتَقِيْنَ ١٨٠ .

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa..

Ayat ini menunjukkan bahwa pembuatan wasiat bukan sekedar kebolehan hukum, tetapi merupakan bagian dari nilai-nilai ketaatan dan ketaqwaan seorang hamba kepada Allah. Dalam Tafsir Ibnu Katsir¹ dijelaskan bahwa ayat ini turun sebelum adanya ketentuan waris yang eksplisit dan kemudian dipahami bahwa wasiat tetap menjadi anjuran yang kuat, terutama bagi kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan secara syar'i. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Misbah², wasiat dalam Islam tidak semata-mata merupakan instrumen hukum formal, melainkan juga manifestasi moral dan tanggung jawab sosial pewaris terhadap keluarganya. Wasiat yang *ma'ruf* adalah proporsional, memenuhi rasa keadilan, menjaga harmoni keluarga dan tidak melanggar syariat. Dengan demikian, wasiat dalam Islam menempati kedudukan yang signifikan baik secara yuridis maupun spiritual. Wasiat bukan hanya instrument distribusi kekayaan, melainkan juga manifestasi nilai keadilan, tanggung jawab sosial, ketaqwaan pemilik harta dalam menyikapi kematian.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan bermasyarakat secara tertib, adil dan damai. Tujuan tersebut dicapai melalui keberadaan hukum yang menjamin kepastian, keadilan serta

¹Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat-ayat wasiat dan waris saling menafsirkan, tidak saling menggugurkan, dan hadist Nabi menggambarkan status wasiat bersifat sunnah/shadaqah untuk selain ahli waris, karena bagian ahli waris sudah diatur dalam ada ketetapannya dalam hukum waris, dikutip dari At-Taubah Institute, <https://attaubah-institute.com/wasiat-versus-waris-praktik-qaidah-nasakh-dalam-ushul-fiqih>, diakses pada hari Senin, 28 Juli 2025, pukul 22.21 WIB.

²Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Vol. 1*, Lentera Hati, Jakarta.

perlindungan terhadap seluruh warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat formalistik, melainkan sebagai sarana sosial dan komunikasi yang efektif antar anggota masyarakat. Melalui hukum, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dapat terwujud secara harmonis³.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, keberadaan ketentuan mengenai wasiat dalam Al Qur'an menjadi salah satu dasar penting dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian dari sistem pluralisme hukum. Pluralisme hukum tersebut merupakan warisan dari dinamika sejarah panjang sistem hukum perdata di Indonesia yang hingga kini mencerminkan koeksistensi tiga sistem hukum yang berlaku simultan, yaitu hukum adat, hukum Barat peninggalan kolonial Belanda, dan hukum Islam⁴. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut dalam praktik pewarisan sering kali menimbulkan kompleksitas dalam aspek normatif, sosial maupun implementatif di lapangan⁵.

Pewarisan melalui mekanisme wasiat merupakan praktik yang telah dikenal sejak masa Romawi Kuno. Pada era tersebut, pembuatan surat wasiat menjadi kebiasaan yang melekat di kalangan pemuka bangsa Romawi, karena kedudukan wasiat dipandang sebagai bentuk kehormatan sekaligus tanggung

³Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cet. 10, Angkasa, Bandung, hal. 11.

⁴Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 103.

⁵Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 162.

jawab sosial terhadap harta yang ditinggalkan⁶. Tradisi serupa juga ditemukan dalam masyarakat adat di Indonesia, dimana pewarisan dilakukan dengan cara menyampaikan pesan secara lisan maupun tertulis di hadapan anggota keluarga, tokoh adat, atau masyarakat desa. Wasiat dalam tradisi ini dijalankan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak pewaris⁷.

Dalam perspektif Islam, wasiat merupakan instrumen yang diberikan syariat untuk memungkinkan seseorang mengatur sebagian hartanya setelah wafat⁸. Wasiat mencerminkan kebebasan terbatas dalam hukum waris Islam, yang tetap diatur dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Filosofisnya, kepemilikan harta dalam Islam bukanlah bersifat mutlak, melainkan titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Harta pada dasarnya merupakan amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, demi terwujudnya kedamaian sosial di dunia serta keselamatan di akhirat⁹. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 29 yang menyatakan :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Alim

Dialah Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala

⁶Hartono Soerjopratikno, 1984, *Hukum Warisan Testamenter*, Andi Offset, Yogyakarta, hal.1.

⁷Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 46.

⁸Opcit, Hartono Soerjopratikno, hal. 109.

⁹Abdul Ghofur Anshori, 2022, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 36.

*sesuatu*¹⁰.

Ayat tersebut mengandung pengakuan akan kedaulatan Allah sebagai pemilik mutlak seluruh ciptaan, termasuk harta kekayaan. Oleh karena itu dalam Islam, setiap bentuk kepemilikan harta mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai prinsip *maqasid al syariah*, pengelolaan harta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh, baik secara jasmaniah maupun spiritual, individu maupun sosial, serta berorientasi pada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat¹¹.

Wasiat sebagai bagian dari praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebijakan, kepedulian dan tanggung jawab moral seorang pewaris terhadap keluarganya maupun masyarakat¹² dalam pelaksanannya menuntut perhatian yang serius agar eksistensi dan kehendak pewasiat dapat dijalankan secara sah dan berkeadilan. Wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kemanfaatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan terutama kerabat dekat yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris dan untuk membelanjakan harta dalam bentuk amal kebijakan yang diridhai oleh Allah. Fungsi wasiat adalah melapangkan saudara yang membutuhkan sebagai bentuk amal

¹⁰QS. Al Baqarah ayat 29, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/29>, diakses pada hari Ahad, 2 Februari 2025, pukul 13.45 WIB.

¹¹Khotibul Ummat, 2023, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, Universitas Terbuka, Tanggerang, hal. 48.

¹²Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 361.

kebijakan dan membelanjakan harta demi kepentingan umum yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala¹³.

Dalam praktiknya, permasalahan yang muncul terkait dengan wasiat adalah ketika menyusun wasiat, pewasiat mengabaikan keberadaan dan hak-hak ahli waris lainnya yang sah. Pengabaian ini memicu konflik hukum dan sosial pasca wafatnya pewasiat, terutama ketika isi wasiat melebihi batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan atau ketika harta diwasiatkan seluruhnya kepada pihak di luar ahli waris tanpa persetujuan mereka. Dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa Islam menetapkan batas maksimal wasiat sebesar sepertiga dari total harta, sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam, dan hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Perdata nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Hazairin, instrumen wasiat dapat digunakan untuk memfasilitasi hal-hal istimewa dalam keluarga, seperti memberi bagian kepada kerabat lemah ekonomi yang tidak termasuk ahli waris, namun harus tetap berada dalam batas maksimal sepertiga dari keseluruhan harta pewaris¹⁴. Oleh karena itu, kebebasan membuat wasiat bukan bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan tidak boleh merugikan atau mengabaikan hak-hak ahli waris yang ditentukan oleh syariat maupun hukum nasional¹⁵.

¹³Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama Tentang Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, Wakaf, Mahkamah Agung RI, hal. 236.

¹⁴Hazairin, 1990, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, hal. 58.

¹⁵Abd Shomad, 2017, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 210.

Legalitas wasiat dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari kewenangan sebagai pejabat umum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk akta wasiat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan. Kewenangan ini bersifat eksklusif karena hanya Notaris yang dapat membuat akta wasiat secara autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa substansi dan bentuk akta wasiat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun dalam kerangka hukum Islam yang relevan bagi pewaris yang beragama Islam. Dalam konteks tersebut, peran Notaris bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin agar wasiat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, terutama menyangkut hak-hak ahli waris.

Dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al Sunnah*, wasiat adalah bentuk ibadah yang memungkinkan seseorang berbuat kebaikan pasca kematian, namun Islam mengatur batasannya agar tidak merugikan ahli waris¹⁶. Wahbah al-Zuhayli juga menyatakan dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih* bahwa keabsahan wasiat tidak hanya terletak pada

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 120.

niat baik pewasiat, tetapi juga pada terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris¹⁷.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik kewenangan Notaris dalam pembuatan akta wasiat adalah pengabaian terhadap keberadaan dan hak-hak ahli waris, baik secara disengaja maupun akibat ketidaktahuan terhadap hukum Islam yang berlaku. Ketika wasiat dibuat tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan waris dalam Islam dan mencederai hak-hak ahli waris maka hal ini dapat menimbulkan sengketa dan permohonan pembatalan akta wasiat melalui proses peradilan. Hal ini tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan agama, salah satunya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PS.JS., dimana majelis hakim dalam putusannya menguatkan keabsahan wasiat yang dibuat secara notaril meskipun isi wasiat tersebut secara substantif telah mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya yang sah menurut hukum Islam.

UNISSULA

Dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia yang mengenal tiga sistem hukum waris, tugas Notaris menjadi semakin kompleks. Walaupun jabatan Notaris secara historis bersumber dari paradigma hukum Barat, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun terhadap pewasiat beragama Islam, Notaris tidak dapat semata-mata mengacu pada KUH Perdata, namun terikat dengan hukum materiil Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8, Dar al-Fikr, Damaskus,hal. 104-105.

Kondisi tersebut melahirkan konsekuensi bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya memperhatikan KUH Perdata dan juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Kompetensi normatif dan substantif Notaris terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam meliputi pembatasan sepertiga bagian dalam wasiat, larangan mewasiatkan kepada ahli waris tanpa seizin ahli waris lainnya dan asas yang menjadi ruh dalam hukum Islam. Ketiadaan sensitivitas hukum ini berpotensi mengarah kepada pembentukan akta yang cacat secara hukum Islam, yang pada akhirnya akan memicu konflik antar ahli waris dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap akta autentik Notaris.

Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna¹⁸ sebagaimana diatur pada Pasal 1868 KUH Perdata, Notaris harus menjalankan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Di samping itu Notaris juga berkewajiban memberi *legal advice* kepada pihak yang berkepentingan termasuk menjelaskan secara menyeluruh aspek hukum dari akta wasiat yang akan dibuat baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Dengan memahami konsep pluralisme hukum dan menerapkan secara arif, Notaris dapat menjamin legalitas dan legitimasi akta wasiat, serta memastikan bahwa akta tersebut tidak akan menimbulkan konflik, memenuhi rasa keadilan, kepastian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat¹⁹.

¹⁸Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 240.

¹⁹Niwan Kusuma, 2022, Tesis: *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. hal. 59.

Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris merupakan landasan kewenangan bagi seorang Notaris²⁰. Peran Notaris seputar akta wasiat diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris mendaftarkan akta wasiat yang dibuat di hadapannya ke Administrasi Hukum Umum Divisi Daftar Pusat Wasiat. Akta wasiat yang tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan, oleh Notaris memiliki konsekuensi hukum bagi Notaris²¹. Dalam hukum normatif Perdata Barat, wasiat harus dibuat dihadapan Notaris dengan akta autentik, dengan ancaman kebatalan.

Konsekuensi hukum bertujuan untuk menjamin sistem hukum bekerja sesuai dengan fungsinya, roda-roda sistem hukum memerlukan lembaga berupa pengadilan untuk penyelesaian hukum bagi masyarakat²². Kondisi ini menjadi alasan bagi para ahli waris yang merasa haknya tercederai dan terabaikan, dapat mengajukan penyelesaian dengan cara litigasi²³, dimana negara hadir guna membantu menyelesaikan sengketa melalui proses menerima, memeriksa dan memutus perkara di peradilan²⁴. Dalam konteks hukum waris di Indonesia, kedudukan akta wasiat sebagai instrumen *preventif* dalam mengantisipasi potensi sengketa pembagian harta warisan telah menjadi fokus kajian dalam tesis yang disusun pada tahun 2024, oleh Gus

²⁰*Opcit*, Niwan Kusuma, hal. 66.

²¹Reza Tamara, 2023, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 128.

²²*Opcit*, Satjipto Rahardjo, hal. 84.

²³Ahmad Mafaid, 2022, Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Purwakerto : Amerta Media, hal. 1.

²⁴Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajagrafindo, Depok hal. 39.

Hiftirul Aziz, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penelitian tersebut, penulis menyatakan bahwa akta wasiat memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum mengenai pembagian hak waris, sekaligus mempresentasikan penghormatan terhadap kehendak terakhir pewasiat. Akta wasiat disusun tidak hanya untuk menghindari ketimpangan dalam distribusi warisan, tetapi juga untuk mereduksi potensi konflik serta meminimalisasi kemungkinan timbulnya tuntutan antar ahli waris. Selain itu, penelitian ini turut mengkaji peran peran Balai Harta Peninggalan dalam implementasi akta wasiat termasuk fungsinya dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris sebagai dasar dari kewenangan administratif yang dimilikinya²⁵. Peradilan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum dan keadilan, yang dijalankan melalui kekuasaan kehakiman yang independen sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum. Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan bagi terselenggaranya proses peradilan yang adil dan berintegritas²⁶.

Dalam konteks hukum Islam, asas personalitas keislaman yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama menegaskan bahwa peradilan

²⁵Gus Hiftirul Azis, 2024, Tesis: *Analisis Kedudukan Akta Wasiat Sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 75.

²⁶Adi Sulistiyono & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik*, Prenadamedia, Depok, hal. 1.

Agama memiliki yuridiksi khusus untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan individu-individu beragama Islam, termasuk dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, seorang hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk memiliki kedalaman pemahaman terhadap substansi hukum Islam agar dapat menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara tepat dalam setiap pemeriksaan perkara²⁷. Dalam praktiknya, Peradilan Agama²⁸ dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materil, yang sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan substantif berdasarkan nilai-nilai syariat²⁹.

Dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia yang mencakup hukum Islam, hukum perdata Barat dan hukum adat, norma-norma hukum yang berlaku seringkali menghadirkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam perkara waris yang ditangani oleh Peradilan Agama. Kaidah-kaidah normatif yang beragam tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis sejauh mana penerapan hukum dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam kasus konkret seperti Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS.

Perkara tersebut merupakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I terhadap keabsahan Akta Wasiat Nomor : 4.- tertanggal 05 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Pewasiat

²⁷Bahrussam Yunus, 2020, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, hal. 32.

²⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹R. Saija & Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 334.

diketahui memiliki enam orang anak, namun akta wasiatnya hanya menyebutkan tiga orang anak sebagai penerima warisan, masing-masing dengan bagian 1/3 dari harta peninggalan yang berupa lima bidang tanah. Gugatan diajukan dengan permohonan agar Penggugat, Tergugat dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris yang sah. Walaupun terdapat kesaksian bahwa pewasiat memiliki enam orang anak, pengadilan tetap memutuskan bahwa ketiga orang anak tersebut berhak menerima bagian warisan sesuai isi wasiat.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana asas dan norma hukum Islam telah dipertimbangkan dalam proses peradilan. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dan keberimbangan dalam pembagian warisan menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi, termasuk kewajiban untuk tidak mengabaikan hak ahli waris yang sah. Penetapan yang tidak mencerminkan keseluruhan ahli waris potensial dapat mengarah pada ketimpangan substantif dan ketidakadilan prosedural.

Di sinilah posisi Notaris menjadi krusial, bukan hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang harus memahami titik temu antara sistem hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk memiliki pemahaman komprehensif mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, serta memahami dinamika pertemuan antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat dalam praktik kewarisan. Tanggung jawab Notaris tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariat Islam, khususnya ketika membuat akta

wasiat yang akan dijadikan dasar dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting karena mampu memastikan bahwa akta wasiat tidak hanya sah secara formil menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan substansi keadilan yang diakui oleh hukum Islam. Dalam konteks putusan pengadilan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini, prinsip tersebut menjadi kunci untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai benturan norma antar sistem hukum, sekaligus menjadi instrumen preventif agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa serupa. Dengan kata lain, penerapan prinsip ini dapat dijadikan preseden yuridis dan etis bagi Notaris dalam menghadapi kasus-kasus serupa, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi ganda baik dari perspektif legal positivis maupun dari perspektif keadilan substantif.

Dengan demikian, fokus penelitian ini mengkaji terjadinya pengabaian terhadap ahli waris dalam akta wasiat serta implikasinya terhadap keadilan dan profesionalitas jabatan notaris dalam menjaga integritas hukum Islam dengan judul “Eksistensi Hukum Islam Dalam Pluralisme Hukum Waris : Pengabaian Ahli Waris Dalam Akta Wasiat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor : 4368/Pdt.G/2018/PA.JS).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang

berkeadilan menurut perspektif hukum Islam dalam sistem negara Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris ?

2. Apakah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan kaidah hukum Islam dalam pluralisme hukum waris di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang berkeadilan menurut perspektif hukum Islam dalam sistem negara Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris.
2. Mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan kaidah hukum Islam dalam pluralisme hukum waris di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian terlaksana dengan baik, manfaat praktis dan teoritis, yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi persoalan hukum yang nyata, sekaligus menjadi salah satu referensi dalam upaya penguatan konsep teoritis dan memberikan sumbangan pada pengembangan dunia kenotariatan, khususnya dalam ruang lingkup akta wasiat dalam hukum

waris Islam yang bersengketa di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis.

- a. Menjadi salah satu sumber referensi bagi pemangku kebijakan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam ruang lingkup akta wasiat dalam hukum waris Islam, sehingga dapat merumuskan aturan/kebijakan baru terkait ruang lingkup pelaksanaan akta wasiat sesuai dengan prinsip hukum waris Islam yang menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi analisis terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi adalah suatu yang mengacu pada keadaan atau sesuatu yang ada atau keberadaan³⁰. Perkembangan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia diuji dengan Teori Eksistensi oleh Muh. Haras Rasyid dengan alasan bahwa hukum Islam ada karena menjadi bagian dalam hukum

³⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2025, pukul 08.03 WIB.

nasional, memiliki wibawa, diberi ruang, diberi legitimasi atau diakui, dan juga menjadi sumber dan penyaring bahan hukum nasional³¹.

2. Hukum Islam

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seorang yang meninggal³². Hukum Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, hukum syarak³³.

3. Pluralisme

Adalah keadaan masyarakat yang majemuk, beragam sistem sosial dan politiknya³⁴. Situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial, dipraktikkannya lebih dari satu hukum adat, agama dan Barat³⁵.

4. Hukum Waris

Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan orang yang meninggal dunia meliputi cara, bagian akibat

³¹Muh. Haras Rasyid, 2016, Teori Eksistensi Dan Eksistensinya Terhadap Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Negeri Alauddin Makassar, hal. 150.

³²Galang Taufani, 2023, *Kamus Pintar Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.

³³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada hari Kamis, pukul 08.24 WIB.

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/pluralisme#google_vignette, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2025, pukul 08.01 WIB.

³⁵Putri Wijaya, *Pluralisme Hukum Waris Dan Implikasinya : Interaksi Hukum Adat, Agama dan Negara dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia*, hal. 12.

terhadap ahli warisnya³⁶. Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris³⁷.

5. Pengabaian

Adalah tindakan atau proses tidak memperdulikan atau mengindahkan sesuatu, menjadi terbengkalai atau terlantar³⁸.

6. Ahli Waris

Adalah anggota keluarga yang akan menggantikan kedudukan dari orang yang meninggal dunia dalam hal hukum harta kekayaan³⁹.

7. Akta

Akta memiliki arti surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi⁴⁰.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna⁴¹.

8. Wasiat

Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan

³⁶Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, hal. 11.

³⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada hari Kamis, pukul 08.28 WIB.

³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/abai>, diakses pada tanggal Kamis, 18 Maret 2025, pukul 09.09 WIB.

³⁹*Opcit*, Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, hal. 11.

⁴⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/akta>, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2025, pukul 08.12 WIB.

⁴¹Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

meninggal dunia⁴². Dalam kamus hukum, Wasiat adalah pesan dari seseorang untuk menyisihkan sebagian dari harta bendanya untuk orang yang ditentukan dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia, pernyataan tertulis mengenai kehendak seseorang tentang sesuatu yang harus dilakukan terhadap harta bendanya setelah ia meninggal dunia⁴³.

9. Kajian

Adalah aktifitas belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji dan menelaah sesuatu⁴⁴.

10. Putusan

Hasil kesepakatan majelis hakim dalam musyawarahnya terhadap gugatan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum⁴⁵.

11. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah majelis atau dewan yang mengadili perkara, dapat juga diartikan sebagai bangunan tempat mengadili perkara⁴⁶. Sedangkan Pengadilan Agama adalah peradilan yang menangani perkara perdata tertentu bagi Masyarakat yang beragama Islam⁴⁷.

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/wasiat>, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2025, pukul 08.13 WIB.

⁴³*Opcit*, Galang Taufani, hal. 278.

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/kaji>, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2025, pukul 08.05 WIB.

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/putus>, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2025, pukul 08.08 WIB.

⁴⁶*Opcit*, Galang Taufani.

⁴⁷Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif. Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori *Pluralisme Hukum*

Teori Plurarisme Lawrence M. Friedman⁴⁸

Teori Pluralisme hukum senagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum sejatinya merupakan kontruksi kompleks yang terdiri atas subsistem, termasuk struktur, subtansi, dan budaya hukum. Dalam hal ini *legal culture* atau budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan dan norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat, serta memiliki kekuatan membentuk dan melegitimasi sistem hukum yang berlaku dalam suatu komunitas politik yang tunggal. Pluralisme hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yakni pluralisme horizontal dan pluralisme vertikal. Pluralisme horizontal menunjukkan posisi yang sejajar antar subsistem atau subkultur yang masing-masing memiliki otoritas normatif yang sah. Sementara itu, pluralisme vertikal menggambarkan tatanan hukum yang hirarkis, dimana suatu sistem hukum tertentu mendominasi hukum lainnya. Selain Friedman, pluralisme hukum juga dibahas secara mendalam oleh pemikir seperti John Griffiths, Paul Schniff Berman, Ade Suparman, dan

⁴⁸Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Depok Hal. 102.

Sally Falk Moore, yang menekankan pentingnya memahami interaksi antara hukum negara, hukum agama dan hukum adat secara kritis dan kontekstual dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum waris Islam eksistensi norma-norma syariah dalam sistem hukum nasional menunjukkan karakter pluralistik hukum Indonesia. Salah satu bentuk konkret dari pluralisme ini tampak dalam penerapan hukum wasiat, dimana Islam secara tegas mengatur bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Dengan demikian, pembuatan akta wasiat yang mengabaikan hak sebagian ahli waris merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Fenomena pengabaian tersebut mencerminkan realitas bahwa implementasi hukum Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kenotariatan maupun dalam penanganan perkara oleh peradilan agama. Hal ini berdampak tidak hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada dimensi moral, sosial dan spiritual masyarakat muslim yang terdampak oleh ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam mutlak diperlukan, baik oleh Notaris maupun Hakim Peradilan Agama, dalam menjalankan fungsi yuridisnya.

Akta wasiat yang disusun oleh Notaris harus menjunjung tinggi prinsip syariah sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan etika hukum, serta menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum pluralistik Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia

tidak hanya mencerminkan keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan, melainkan juga menunjukkan dinamika relasi kuasa, berinteraksi, berbenturan bahkan saling menegasi dalam praktik. Ketika akta wasiat dibuat tanpa mempertimbangkan norma-norma fundamental dalam hukum waris Islam, selain merupakan pelanggaran hukum formal juga terjadinya pergeseran nilai dan keadilan substantif.

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan Menurut Ahli

Menurut Plato, keadilan merupakan hubungan individu dengan negara, perubahan dalam masyarakat dapat memicu ketidakadilan, sehingga negara harus menghentikan perubahan dengan cara melakukan pemisahan secara tegas terhadap kelas-kelas atau lapisan-lapisan masyarakat⁴⁹. Menurut Aristoteles Keadilan memiliki hubungan dengan hukum positif, yang memiliki dua jenis yaitu keadilan distributif dan korektif⁵⁰. John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional⁵¹ demi kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat⁵².

Korelasi antara eksistensi hukum Islam dalam pluralisme hukum waris pengabaian ahli waris dalam akta wasiat adalah bahwa teori keadilan digunakan untuk mengukur keadilan dari sebuah putusan ketika hukum Islam berhadapan dengan praktik hukum negara yang plural. Keadilan artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam konteks hukum waris Islam QS.

⁴⁹Suteki & Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Teori dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 99.

⁵⁰*Ibid*, hal 100.

⁵¹*Ibid*, hal. 103.

⁵²*Opcit*, Suteki & Galang Taufani, hal. 101.

An Nisa Ayat 11-12 merupakan ketentuan syariat ahli waris yang berhak. Instrumen akta wasiat, harus memenuhi unsur syariat, agar keadilan substantif tercapai.

Dalam konteks hukum waris Islam, ketentuan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris lainnya bukan hanya sekedar norma legal, melainkan cerminan dari prinsip keadilan distributif menurut Teori Aristoteles. Prinsip ini kemudian diperluas oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya pemerataan hak berdasarkan proporsi dan kebutuhan. Dalam pandangan John Rawls keadilan adalah kewajaran yang mengharuskan semua tindakan hukum tunduk pada asas kesetaraan dan perlindungan hak individu, khususnya pihak yang paling rentan dalam sistem. Ketika suatu akta wasiat secara legal sah menurut hukum perdata, namun mengabaikan sebagian ahli waris yang secara syariah berhak atas harta peninggalan, maka terjadi benturan antara legalitas formal dan keadilan substantif.

Disinilah letak titik kritis keanekaragaman sistem hukum, apakah dapat bersinergi untuk menjamin nilai keadilan, atau menjadi legitimasi bagi praktik ketidakadilan. Kasus-kasus pengabaian ahli waris dalam akta wasiat mengindikasi bahwa pluralisme hukum tanpa sensitivitas terhadap prinsip keadilan dalam setiap sistem, dapat menjerumuskan pada keadilan prosedural semu, dimana suatu tindakan sah secara hukum positif namun tidak adil secara moral dan sosial. Dalam kerangka teori Rawls, ketidakhadiran persetujuan dari seluruh ahli waris menandakan pelanggaran terhadap prinsip

equal liberty dan *fair equality of opportunity*, yang semestinya menjamin posisi semua ahli waris sebagai subjek hukum yang setara.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat dinilai dari dua segi, yaitu soal dapat ditentukannya hukum ke dalam hal-hal konkret serta perlindungan hukum dari kesewenangan hakim⁵³. Aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berperkara, dengan menciptakan aturan yang damai dan adil membuat perimbangan kepentingan yang bertentangan⁵⁴. Teori kepastian hukum juga dinyatakan ahli-ahli hukum lainnya seperti teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum yang telah diformulasikan ke dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum sebagai upaya untuk menegakkan hukum demi mendapatkan kepastian hukum⁵⁵. Aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berperkara, dengan menciptakan aturan yang damai dan adil membuat perimbangan kepentingan yang bertentangan.⁵⁶

Teori kepastian hukum juga dinyatakan ahli-ahli hukum lainnya seperti teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum yang telah diformulasikan ke dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum sebagai upaya untuk

⁵³*Opcit*, Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, Hal.141.

⁵⁴Zainal Asikin, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hal. 26.

⁵⁵*Ibid*, hal.78.

⁵⁶*Ibid*, hal. 26.

menegakkan hukum demi mendapatkan kepastian hukum⁵⁷. Kepastian merupakan identitas hukum yang sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum dalam masyarakat⁵⁸. Hukum mengatur hubungan setiap individu dalam masyarakat sebagai Upaya menciptakan kepastian hukum⁵⁹, sedangkan Prof. Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan dalam masyarakat harus melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai rangkaian tiga cita hukum⁶⁰.

B. Arief Sidharta menyebutkan kepastian hukum bertujuan agar dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*⁶¹. Dalam hal hukum perdata, dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* sebagai bentuk dari kepastian hukum⁶², dan kepastian hukum merupakan ciri khas dari negara yang melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB sesuai dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan⁶³. Pengabaian ahli waris dalam akta wasiat merupakan pelanggaran normatif yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Teori kepastian hukum menjadi alat ukur untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵⁷*Ibid*, hal.78.

⁵⁸Kif Aminanto, 2024, *Menimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Media Luhur Sentosa, Jakarta, hal. 72.

⁵⁹Galang Taufani & Galuh Wahyu Kumalasari, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Anak Hebat Indonesia, hal. 99.

⁶⁰*Opcit*, Soedikno Mertokusumo, hal. 10.

⁶¹*Ibid*, hal. 263.

⁶²Amin Ilyas & Muh. Nursal, 2024, *Kumpulan Asas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 96.

⁶³*Ibid*, Amir Ilyas & Muh. Nursal, hal. 190.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dilaksanakan dengan menginventarisasi hukum positif, kemudian menemukan asas atau doktrin hukum, selanjutnya melakukan sinkronisasi hukum terhadap permasalahan seputar norma akta wasiat hingga putusan oleh pengadilan agama.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian merupakan dasar pijakan untuk mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dipecahkan permasalahannya dan membuat proses penganalisisan hukum menjadi fokus, terarah dan tajam guna menetapkan argumentasi yang menyeluruh, konstruktif dan sistematis⁶⁴. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah kasus yang memiliki isu hukum yang sama sebagai referensi, dari kasus tersebut dilakukan pengkajian apa yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan suatu perkara⁶⁵ dengan memasukkan konsep, unsur *comparatif approach* dan *historical approach* yang penerapannya

⁶⁴*Ibid*, hal. 133.

⁶⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hal. 24.

disesuaikan dengan kasus⁶⁶.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Kualitatif

Soerjono Soekarto menyatakan data kualitatif adalah data yang dinyatakan deskriptif dalam bentuk kata-kata, kalimat atau narasi, untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Dengan menekankan pada makna, proses dan konteks gejala yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus melalui sebuah Putusan Pengadilan.

b. Sumber Data Sekunder

Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga hukum kepustakaan, yang meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan Ruang lingkup data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan ciri-ciri *ready made*, telah dibentuk dan diisi

⁶⁶*Opcit*, Salim HS & Erlies, hal. 130.

oleh peneliti-peneliti terdahulu, dapat diperoleh tanpa terikat atau tanpa batasan waktu dan tempat.⁶⁷. Data Sekunder kemudian diklasifikasikan menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang Jabatan Notaris
 - d) Undang-undang Kehakiman
 - e) Undang-Undang Peradilan Agama
 - f) Kompilasi Hukum Islam
 - g) Peraturan Tidak Tertulis (Hukum Adat)
 - h) Yurisprudensi Mahkamah Agung
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

⁶⁷*Opcit*, Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, hal. 26.

- c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara kepustakaan argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum atas hasil penelitian. Teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan data sehingga mempunyai makna berdasarkan perspektif teori hukum yang digunakan⁶⁸. Metode analisis data kualitatif melalui

⁶⁸Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 46.

gambaran/deskripsi kata-kata verbal, yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang berbasis penelitian dengan mengutamakan mutu atau kualitas dari sebuah data⁶⁹. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain bersifat induktif berdasar pada logika sebagai hasil pengamatan dengan mengedepankan validitas data⁷⁰.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan penulisan ini, sistematika penulisan tesis secara garis besar, adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Pada bab ini penguraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA |
| | Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang akta wasiat, tinjauan umum tentang notaris. |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN |
| | Pada bab ini, menyajikan hasil penelitian tentang Kedudukan Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang |

⁶⁹ *Opcit*, Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, 2022, hal. 19.

⁷⁰ *Opcit*, Suteki & Galang Taufani, hal. 140.

berkeadilan menurut perspektif hukum Islam dalam sistem negara Jakarta yang menganut pluralisme hukum waris, Keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian tesis ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Waris Menurut Hukum Adat

Hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang khas dalam mengatur pewarisan. Dalam hukum adat, pewarisan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemindahan hak milik atas harta kekayaan, melainkan juga sebagai kelanjutan tanggung jawab sosial dan hubungan kekeluargaan. Pewarisan dalam hukum adat tidak bersifat tertulis, melainkan berdasarkan konsensus keluarga dan norma-norma adat setempat.

Salah satu dasar hukum yang mengakui eksistensi hukum adat adalah Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam praktiknya, wasiat dalam hukum adat lebih bersifat simbolik dan berfungsi sebagai bentuk penghormatan atau pemberian kepercayaan dari pewaris kepada seseorang dalam lingkungan keluarga atau

masyarakat. Menurut Soepomo⁷¹ “wasiat dalam hukum adat adalah manifestasi dari kehendak pribadi yang dilakukan dalam kerangka kolektif kekeluargaan, dan pengakuannya sangat tergantung pada legitimasi sosial komunikasi adat”.

Wasiat tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak tunduk pada format sebagaimana hukum perdata barat. Pengakuan terhadap keberlakuan wasiat dilakukan melalui musyawarah keluarga dan tokoh adat. Bahkan pembagian warisan melalui wasiat dapat diterima selama tidak menimbulkan disharmoni dalam keluarga dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Koentjaraningrat dikutip dari artikel yang berjudul *Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*⁷² menyatakan bahwa pranata sosial termasuk hukum adat merupakan sistem norma yang mengatur hubungan sosial dan aktivitas masyarakat agar tercipta keteraturan dan stabilitas sosial. Hal ini sejalan dengan konsep pewarisan yang bersifat proporsional berdasarkan prinsip keseimbangan sosial, di mana hak dan kewajiban diwariskan secara proporsional dan harmonis demi menjaga kelangsungan tatanan sosial.

Dengan demikian, pewarisan dalam hukum adat menempatkan wasiat bukan semata-mata sebagai instrumen hukum formal, melainkan sebagai sarana menjaga harmoni dan kesinambungan sosial budaya

⁷¹ Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 16, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 120.

⁷² Halida Zia, dkk., *Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Datin Law Jurnal, Vol. 1 No. 2*, Desember 2020.

dalam struktur kekeluargaan adat.

2. Waris Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pewarisan (*al mirats*) merupakan bagian integral dari sistem hukum kekeluargaan yang diterapkan langsung dalam Al Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Hukum waris Islam memiliki prinsip keadilan, keseimbangan dan penghormatan terhadap hak-hak keluarga. Pewarisan terjadi karena wafatnya seseorang dan ditujukan untuk mendistribusikan harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat.

Dasar hukum mengenai warisan terdapat dalam Al Qur'an, antara lain : Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi : "Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". Kemudian dalam Surah An Nisa ayat 11 dan 12, yang secara rinci mengatur bagian masing-masing ahli waris. Hadist Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempertegas bahwa : "Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR. Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah). Hal ini menunjukkan bahwa wasiat dalam Islam tidak dapat diberikan kepada ahli waris karena ahli waris sudah ada bagiannya menurut hukum waris.

Amir Syarifuddin⁷³ menyatakan bahwa “Hukum waris islam bertujuan untuk menetapkan pembagian harta berdasarkan struktur sosial dan tanggung jawab ekonomi masing-masing anggota keluarga. Sebagai contoh, pada pembagian laki-laki yang mendapatkan bagian waris lebih besar karena laki-laki memikul tanggung jawab nafkah, sementara perempuan berstatus dinafkahi dan dilindungi oleh laki-laki. Kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan fungsional, keadilan sesuai kebutuhan beban syar’i dan pembagian yang terdapat dalam Al Qur’ān dan Sunnah bertujuan menghindari subjektifitas pewaris guna menghindari konflik keluarga.

Pewarisan dalam hukum Islam dapat terjadi melalui dua cara, yaitu :

- a. Pewarisan berdasarkan nas atau ketentuan syariat (*faraidh*), yaitu pembagian harta kepada ahli waris yang telah ditentukan dalam Al Qur’ān dan Hadist.
- b. Pewarisan melalui wasiat (*al wasiyyah*), yang merupakan pemberian sukarela dari pewaris kepada selain ahli waris, maksimal sepertiga dari total harta peninggalannya sesuai dengan hadist : “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris”. (HR. Tirmidzi).

Penting untuk dicatat bahwa hukum Islam memberikan batasan maksimal bagi wasiat, yaitu sepertiga dari harta warisan (*tsukuts-al-*

⁷³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 185.

maal). Wasiat yang melebihi sepertiga harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Hal ini diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 yang menyatakan : “Seseorang dapat mewasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya kepada orang lain atau lembaga”.

Peran Notaris dan pengadilan agama menjadi penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum Islam. Notaris harus memahami bahwa akta wasiat yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mengabaikan hak ahli waris, dapat menimbulkan sengketa. Pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian warisan melalui akta wasiat tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian hukum waris Islam memiliki landasan teologis dan normatif yang kuat serta bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga melalui mekanisme pembagian harta warisan yang baku dan terukur.

3. Waris Menurut Hukum Perdata Barat

Dalam sistem hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewarisan merupakan suatu proses hukum yang terjadi karena kematian seseorang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata, yang berbunyi : “dengan demikian pewarisan tidak dapat terjadi selama pewaris masih hidup. Pewarisan dalam perspektif hukum perdata adalah peralihan segala hak dan kewajiban (yang dapat diwariskan) dari pewaris kepada ahli

warisnya.

Unsur-unsur terjadinya pewarisan menurut hukum perdata meliputi (1) adanya pewaris yang meninggal dunia, (2) adanya harta peninggalan yang dapat diwariskan, (3) adanya ahli waris yang memenuhi syarat menurut hukum, serta (4) adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau wasiat. Selain itu, Pasal 832 KUH Perdata menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Menurut Subekti⁷⁴ warisan dalam KUH Perdata memiliki sifat individualis dan mementingkan hak milik pribadi, sebagaimana dikembangkan dalam asas-asas hukum Romawi. Ia menjelaskan bahwa : “Hukum waris perdata memandang warisan sebagai hak mutlak ahli waris yang sah menurut undang-undang atau kehendak pewaris melalui wasiat”. Warisan terbagi melalui dua cara yaitu pewarisan menurut undang-undang atau *ab intestato* dan pewarisan berdasarkan surat wasiat atau testamento sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 875-940 KUH Perdata. Sementara itu, R. Soerojo Wignyodipoero⁷⁵ menegaskan bahwa “KUH Perdata memberi ruang yang luas kepada pewaris untuk menentukan siapa yang berhak atas hartanya melalui *testament*, selama tidak melanggar *legitime portie* dari para ahli waris sah. *Legitime portie* merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dikesampingkan dari

⁷⁴ *Opcit*, 2003, Subekti, hal. 94.

⁷⁵ R. Soerojo Wignyodipoero, 1983, *Hukum Adat*, Cet. 2, Gunung Agung, Jakarta, hal. 43.

ahli waris tertentu, seperti anak atau pasangan sah, yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata. Dengan demikian, sistem hukum waris perdata menekankan formalitas dan legalitas dalam proses pewarisan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sah melalui pengaturan dalam KUH Perdata.

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Wasiat Menurut Hukum Adat

Wasiat dalam perspektif hukum Adat memiliki karakteristik yang khas yaitu bersifat kekeluargaan dan tidak wajib dibuat secara tertulis. Penetapan wasiat dalam hukum adat umumnya didasarkan pada musyawarah serta kesepakatan antar anggota keluarga, sehingga mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dalam masyarakat adat. Keberlakuan dan pengakuan terhadap suatu wasiat sangat bergantung pada legitimasi sosial serta norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Meskipun tidak di kodifikasi secara formal wasiat dalam hukum adat tetap memiliki kekuatan normatif yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam kerangka hukum adat, wasiat dipandang bukan hanya sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai bentuk penegasan hubungan kekeluargaan dan simbol kepercayaan sosial terhadap penerimaan wasiat. Dengan demikian wasiat berperan sebagai bagian dari kearifan lokal yang berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan kesinambungan hubungan antar anggota masyarakat.

2. Wasiat Menurut Hukum Islam

Wasiat dalam hukum Islam adalah suatu bentuk pernyataan kehendak dari seorang (pewaris) untuk memberikan sebagian hartanya kepada individu tertentu atau lembaga, yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Wasiat ini dapat berupa pemberian harta atau manfaat yang memiliki nilai hukum dan moral, serta merupakan bagian dari mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam yang mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang sosial. Secara normatif, hukum wasiat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al Qur'an dan hadist. Diantaranya adalah Surat Al Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

“diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, (supaya) berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al Baqarah : 180).

Selain itu Surah Al Maidah ayat 106 menegaskan pentingnya keabsahan dan kejelasan wasiat yang dibuat oleh seorang Muslim, serta cara pembuktianya dalam kondisi darurat, berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu ...” (QS. Al-Maidah : 106).

Dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam, terdapat sejumlah hadist yang memperjelas batasan dan prinsip wasiat, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tarmidzi, dan Ibnu Majah, yang menyatakan : “Sesungguhnya Allah

telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris". Hadist tersebut menegaskan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena bagian ahli waris telah ditetapkan dalam hukum waris, hal tersebut berguna untuk menghindari ketidakadilan dan konflik dalam pembagian harta warisan.

Selain ketentuan syariat, hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai wasiat antara lain melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 195-214 yang mendefinisikan wasiat sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam, dan membatasi jumlah wasiat maksimal sepertiga (1/3) dari total harta peninggalan, kecuali disetujui oleh semua ahli waris. Sebagai hukum formil, KHI memperkuat keberlakuan norma-norma Islam dalam hukum waris dan wasiat di Indonesia.

Dengan demikian wasiat dalam Islam merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi ibadah dan sosial serta diatur secara ketat demi menjamin keadilan antar generasi. Pemberian wasiat harus dilakukan dengan mempertimbangkan batas maksimal (1/3 harta) dan tidak diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan, serta harus dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

3. Wasiat Menurut Hukum Perdata Barat

Wasiat dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) mulai dari Pasal 875 hingga 940. Wasiat di definisikan sebagai suatu akta berisi pernyataan kehendak seseorang mengenai pengurusan harta bendanya yang akan

berlaku setelah ia meninggal dunia (Pasal 875 KUH Per). Akta ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 931 KUH Per, wasiat wajib dibuat dalam bentuk tertulis, naik sebagai akta ollografis (tulisan tangan pewaris sendiri), akta umum (dihadapan notaris), maupun akta rahasia. Kegagalan untuk memenuhi bentuk formal ini dapat berakibat pada ancaman batal demi hukum terhadap wasiat tersebut.

Lebih lanjut KUH Per memberi keleluasaan kepada pewaris untuk menetapkan siapa yang berhak menerima wasiat, baik ahli waris, pihak ketiga, maupun lembaga sosial. Namun demikian kekebasan ini dibatasi oleh ketentuan mengenai *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Per, yakni bagian mutlak dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang (anak, orang tua dan pasangan hidup). Apabila wasiat yang dibuat melanggar *legitime portie* tersebut, maka ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pengurangan (*actio in reductionem*) sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUH Per dengan mekanisme *inbreng*.

Dari segi karakteristiknya wasiat dalam hukum perdata bersifat individualistik dan semi rahasia, karena merupakan manifestasi kehendak pribadi seseorang yang pada umumnya tidak diketahui oleh publik bahkan oleh keluarga sampai saat kematianya tiba. Oleh karena

itu, bentuk, isi serta pelaksanaan wasiat harus memenuhi prinsip kehati-hatian, akurasi hukum, dan ketepatan prosedural agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Akta Wasi

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum, peran Notaris sebagai pejabat umum memiliki signifikansi penting, khususnya dalam pembuatan akta wasiat. Notaris tidak hanya bekerja berdasarkan hukum Perdata Barat, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi krusial dalam konteks warisan dan wasiat, dimana akta Notaris dapat berimplikasi terhadap hak-hak ahli waris.

Sebagai pejabat umum, Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”.

Notaris harus sensitif terhadap tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Perdata, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat berasal dari komunitas yang taat terhadap norma-norma hukum non Perdata. Dalam konteks ini, Notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab yuridis dan etis. Notaris

harus memastikan bahwa isi dan bentuk akta wasiat telah menghormati kehendak terakhir pewaris tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris menurut sistem hukum yang relevan.

Menurut Soedikno Mertokusumo⁷⁶ ‘Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya melayani kehendak subyektif para pihak, melainkan berkewajiban menjamin keabsahan dan kesesuaian perbuatan hukum yang dibuat dengan sistem hukum yang berlaku di masyarakat’. Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan Notaris tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai penjaga integritas sistem hukum nasional. Konsep pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths⁷⁷ melihat bahwa hukum negara hanyalah satu dari sekian banyak sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Griffiths menekankan pentingnya mengakui eksistensi hukum non negara seperti hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari sistem hukum yang sah. Pandangan ini diperluas oleh Paul Schniff Berman⁷⁸ yang menekankan bahwa dalam dunia global, sistem hukum berinteraksi secara kompleks dan membentuk suatu ruang hukum hibrida yang harus diakui dan dikelola oleh pejabat hukum seperti Notaris.

Ade Suparman⁷⁹ menambahkan pula bahwa pluralisme hukum di Indonesia merupakan keniscayaan historis dan sosiologis yang mencerminkan keberagaman sistem nilai masyarakat Indonesia. Sally Falk

⁷⁶Soedikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 47.

⁷⁷Dedi Sumardi, Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, Desember 2016, diakses pada hari Kamis, 8 Mei 2025, pukul 01.11WIB.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

Moore⁸⁰ menyebut pluralisme hukum sebagai *semi-autonomous social fields*, yaitu bahwa komunitas memiliki mekanisme normatif sendiri yang berjalan paralel dengan hukum negara.

Dalam ranah keadilan, peran Notaris harus berpijak pada teori keadilan substantif. Dalam konteks Islam, Al Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai nilai utama hukum, sebagaimana dalam Surah An Nisa ayat 135 yang memerintahkan berlaku adil sekalipun terhadap diri sendiri atau kerabat⁸¹.

Dalam perspektif Barat, John Rawls dalam *A Theory of Justice*⁸² mengemukakan prinsip keadilan sebagai *fairness*, yaitu bahwa keadilan dicapai ketika ketentuan hukum dapat diterima oleh semua orang dalam kondisi yang setara. Notaris harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dan hak-hak sah ahli waris, dengan memastikan distribusi waris yang adil dan tidak diskriminatif.

Dalam menjaga kepastian hukum menurut teori Van Apeldoorn hukum harus memberikan stabilitas dan prediktabilitas agar masyarakat dapat merencanakan tindakannya. Hans Kelsen dalam teori hukum murninya menekankan pentingnya sistem norma yang hierarkis dan bebas dari nilai untuk menjamin konsistensi hukum. Namun demikian, Soedikno Mertokusumo mengingatkan bahwa kepastian hukum harus diimbangi

⁸⁰Khoiru Turmudzi, Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore Dalam penyelesaian Konflik Di Tingkat Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Caraka Justisia* Vol. 5 No. 1, Mei 2025. Diakses pada hari Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 05.43 WIB

⁸¹Nurlina Sari Ihsanniaty dkk, Keadilan Sosial : Konsep Keadilan dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al Qur'an, *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir*, VOL:9/No:01 June 2024, Hal. 184

⁸²Opcit, John Rawls.

dengan keadilan dan kemanfaatan, agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Profesi Notaris telah dikenal sejak masa Romawi Kuno, dimana Notarius bertugas mencatatkan fakta, transaksi maupun perjanjian secara resmi. Di Eropa profesi ini berkembang secara signifikan, terutama di wilayah-wilayah dengan sistem hukum Civil Law seperti Perancis dan Belanda. Di Indonesia sistem kenotariatan mengadopsi model Belanda yang didasarkan pada Wet op het Notarismabt 1860, yang kemudian disesuaikan melalui pengaturan nasional dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Perkembangan sejarah Notaris ini mencerminkan evolusi kebutuhan hukum masyarakat terhadap keberadaan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan publik terutama dalam hal pembuatan akta autentik ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN adalah sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian atau perbuatan hukum tertentu termasuk dalam hal wasiat.

D. Peranan Notaris dalam Eksistensi Hukum Waris Islam

Permasalahan timbul ketika akta wasiat yang dibuat Notaris mengabaikan hak-hak ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun tetap dilegalisasi oleh Notaris dan disahkan oleh Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama yang seharusnya menerapkan

nilai-nilai syariah justru tidak meninjau kembali substansi wasiat tersebut secara mendalam. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Keadilan adalah sifat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala dan keadilan dalam hubungan antar manusia adalah dengan tidak melakukan diskriminasi, Notaris dalam melaksanakan keadilan dalam hukum positif berjalan lurus dengan keadilan moral, keadilan sebagai titik tengah memenuhi *haqq* (hak asasi manusia), dan keadilan dalam menegakkan hukum, keadilan dalam distribusi kekayaan yang adil, mencerminkan sebagai keadilan dalam hubungan sosial dengan keseimbangan, kesetaraan, kejujuran dan amanah⁸³.

Oleh karena itu Notaris dan Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga eksistensi hukum Islam di tengah sistem hukum yang pluralistik keduanya harus bertindak sebagai penjaga prinsip keadilan substantif yang berakar pada norma-norma syariat Islam, hukum adat dan ketentuan hukum nasional. Dengan demikian, dalam realitas hukum Indonesia yang pluralistik peran Notaris menuntut sensitivitas tinggi terhadap tiga sistem hukum, kepekaan terhadap nilai keadilan universal dan lokal, serta integritas dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan.

E. Pengabaian Ahli Waris Dalam Wasiat Berdasarkan Sistem

Hukum Islam

⁸³La Ode Wahidin dkk, *Islam dan Keadilan Sosial : Perspektif Teologis dan Praktis*, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ZaJPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA10&dq=info:Jih_Yjpz8lcJ:scholar.google.com/&ots=_nV5uxEfPk&sig=Q008dgAYFaG33jbwBPeQ9F7LvTQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, diakses pada hari Jum’at, 18 Juli 2025, pkl. 21.33WIB.

Dalam definisi dan uraian karakteristik wasiat menurut sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa pengabaian terhadap ahli waris dalam sistem hukum Islam merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan, prinsip syariat dan tatanan sosial masyarakat Islam itu sendiri. Secara normatif sistem hukum Islam telah memberikan kedudukan yang tegas dan pasti kepada ahli waris melalui pembagian harta peninggalan yang diatur secara rinci dalam Al Qur'an khususnya dalam Surah An Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dari segi aspek yuridis kedudukan ahli waris diakui secara mutlak dan menjadi bagian dari hukum waris yang bersifat pasti dan diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti. Pengabaian terhadap ahli waris, misalnya melalui pemberian wasiat kepada salah satu ahli waris saja tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris, HR. Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hal ini pula bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi inti dari sistem hukum Islam⁸⁴.

Dari perspektif sosiologis, ahli waris bukan hanya sekedar penerima aset, tetapi juga penjaga kelangsungan tanggung jawab keluarga dan hubungan sosial antar generasi. Ketika hak waris diabaikan, hal ini berpotensi menimbulkan konflik keluarga. Ketegangan sosial, dan bahkan pemutusan silaturahmi, yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai

⁸⁴ Muhammad Misbakhul Ulum dkk, Wasiat Sebagai Penyeimbang pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles, *Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 2 Juli 2022, hal. 445-456, diakses pada hari Jum'at, 18 Juli 2025, pukul 22.08 WIB.

ukhuwah dan *birrul walidain*. Dalam banyak kasus di masyarakat, pengabaian ahli waris baik secara sengaja akibat tidak dilibatkan dalam musyawarah pembagian harta maupun tidak sengaja akibat kurangnya pengetahuan hukum telah menjadi sumber sengketa warisan di Pengadilan Agama. Dengan pertimbangan seluruh aspek tersebut, maka pengabaian terhadap ahli waris dalam sistem hukum Islam tidak dapat dibenarkan. Pengaturan waris dalam Islam tidak hanya menjamin distribusi kekayaan secara adil, tetapi juga menjaga tatanan sosial dan spiritual dalam keluarga serta masyarakat Muslim. Oleh karena itu, setiap bentuk wasiat atau tindakan hukum yang berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris harus dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan demi menjaga prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Teori Plurarisme Lawrence M. Friedman⁸⁵ sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum sejatinya merupakan konstruksi kompleks yang terdiri atas subsistem, termasuk struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam hal ini *legal culture* atau budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan dan norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat, serta memiliki kekuatan membentuk dan melegitimasi sistem hukum yang berlaku dalam suatu komunitas politik yang tunggal. Pluralisme hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yakni pluralisme horizontal dan pluralisme vertikal. Pluralisme horizontal menunjukkan posisi yang sejajar antar subsistem atau subkultur yang

⁸⁵Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Depok Hal. 102

masing-masing memiliki otoritas normatif yang sah. Sementara itu, pluralisme vertikal menggambarkan tatanan hukum yang hierarkies, dimana suatu sistem hukum tertentu mendominasi hukum lainnya. Selanjutnya John Griffiths, Paul Schniff Berman, Ade Suparman, dan Sally Falk Moore, yang menekankan pentingnya memahami interaksi antara hukum negara, hukum agama dan hukum adat secara kritis dan kontekstual dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum waris Islam eksistensi norma-norma syariah dalam sistem hukum nasional menunjukkan karakter pluralistik hukum Indonesia. Salah satu bentuk konkret dari pluralisme ini tampak dalam penerapan hukum wasiat, dimana Islam secara tegas mengatur bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Dengan demikian, pembuatan akta wasiat yang mengabaikan hak sebagian ahli waris merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Fenomena pengabaian tersebut mencerminkan realitas bahwa implementasi hukum Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kenotariatan maupun dalam penanganan perkara oleh Peradilan Agama. Hal ini berdampak tidak hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada dimensi moral, sosial dan spiritual masyarakat muslim yang terdampak oleh ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam mutlak diperlukan, baik oleh Notaris maupun Hakim Peradilan Agama, dalam menjalankan fungsi yuridisnya.

Akta wasiat yang disusun oleh Notaris harus menjunjung tinggi prinsip syariah sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan etika hukum, serta menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum pluralistik Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan, melainkan juga menunjukkan dinamika relasi kuasa, berinteraksi, berbenturan bahkan saling menegasi dalam praktik. Ketika akta wasiat dibuat tanpa mempertimbangkan norma-norma fundamental dalam hukum waris Islam, selain merupakan pelanggaran hukum formal juga terjadinya pergeseran nilai dan keadilan substantif.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan menurut Plato, keadilan merupakan hubungan individu dengan negara, perubahan dalam masyarakat dapat memicu ketidakadilan, sehingga negara harus menghentikan perubahan dengan cara melakukan pemisahan secara tegas terhadap kelas-kelas atau lapisan-lapisan masyarakat⁸⁶. Menurut Aristoteles Keadilan memiliki hubungan dengan hukum positif, yang memiliki dua jenis yaitu keadilan distributif dan korektif⁸⁷. Keadilan John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional⁸⁸ demi kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat⁸⁹.

Korelasi antara eksistensi hukum Islam dalam pluralisme hukum waris pengabaian ahli waris dalam akta wasiat adalah bahwa teori keadilan

⁸⁶Suteki & Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Teori dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 99.

⁸⁷*Ibid*, hal 100.

⁸⁸*Ibid*, dl. 103.

⁸⁹*Opcit*, hal. 101.

digunakan untuk mengukur keadilan dari sebuah putusan ketika hukum Islam berhadapan dengan praktik hukum negara yang plural. Keadilan artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam konteks hukum waris Islam QS. An Nisa Ayat 11-12 merupakan ketentuan syariat ahli waris yang berhak. Instrumen akta wasiat, harus memenuhi unsur syariat, agar keadilan substantif tercapai.

Dalam konteks hukum waris Islam, ketentuan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris lainnya bukan hanya sekedar norma legal, melainkan cerminan dari prinsip keadilan distributif menurut Teori Aristoteles⁹⁰. Prinsip ini kemudian diperluas oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya pemerataan hak berdasarkan proporsi dan kebutuhan. Dalam pandangan John Rawls keadilan adalah kewajaran yang mengharuskan semua tindakan hukum tunduk pada asas kesetaraan dan perlindungan hak individu, khususnya pihak yang paling rentan dalam sistem.

Ketika suatu akta wasiat secara legal sah menurut hukum perdata, namun mengabaikan sebagian ahli waris yang secara syariah berhak atas harta peninggalan, maka terjadi benturan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Disinilah letak titik kritis keanekaragaman sistem hukum, apakah dapat bersinergi untuk menjamin nilai keadilan, atau menjadi legitimasi bagi praktik ketidakadilan. Kasus-kasus pengabaian ahli waris dalam akta wasiat mengindikasi bahwa pluralisme hukum tanpa sensitivitas terhadap prinsip

⁹⁰*Opcit*, Muhammad Misbakhul Ulum dkk, hal. 446-45,

keadilan dalam setiap sistem, dapat menjerumuskan pada keadilan prosedural semu, dimana suatu tindakan sah secara hukum positif namun tidak adil secara moral dan sosial. Dalam kerangka teori Rawls, ketidakhadiran persetujuan dari seluruh ahli waris menandakan pelanggaran terhadap prinsip *equal liberty* dan *fair equality of opportunity*, yang semestinya menjamin posisi semua ahli waris sebagai subjek hukum yang setara.

Kepastian hukum Menurut Van Apeldoorn, dinilai dari dua segi, yaitu soal dapat ditentukannya hukum ke dalam hal-hal konkret serta perlindungan hukum dari kesewenangan hakim⁹¹. Aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berperkara, dengan menciptakan aturan yang damai dan adil membuat perimbangan kepentingan yang bertentangan⁹². Teori kepastian hukum juga dinyatakan ahli-ahli hukum lainnya seperti teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum yang telah diformulasikan ke dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum sebagai upaya untuk menegakkan hukum demi mendapatkan kepastian hukum⁹³. Aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berperkara, dengan menciptakan aturan yang damai dan adil membuat perimbangan kepentingan yang bertentangan.⁹⁴ Teori kepastian hukum juga dinyatakan ahli-ahli hukum lainnya seperti teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum yang telah diformulasikan ke

⁹¹*Opcit*, Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, Hal.141

⁹²*Opcit*, Zainal Asikin, hal. 26.

⁹³*Ibid*, hal.78.

⁹⁴*Ibid*, hal. 26.

dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum sebagai upaya untuk menegakkan hukum demi mendapatkan kepastian hukum⁹⁵.

Kepastian merupakan identitas hukum yang sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum dalam masyarakat⁹⁶. Hukum mengatur hubungan setiap individu dalam masyarakat sebagai Upaya menciptakan kepastian hukum⁹⁷, sedangkan Prof. Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan dalam masyarakat harus melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai rangkaian tiga cita hukum⁹⁸. B. Arief Sidharta menyebutkan kepastian hukum bertujuan agar dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*⁹⁹. Dalam hal hukum perdata, dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* sebagai bentuk dari kepastian hukum¹⁰⁰, dan Kepastian hukum merupakan ciri khas dari negara yang melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB sesuai dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan¹⁰¹. Pengabaian ahli waris dalam akta wasiat merupakan pelanggaran normatif yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Teori kepastian hukum menjadi alat ukur untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

⁹⁵*Ibid*, hal.78.

⁹⁶Kif Aminanto, 2024, *Menimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Media Luhur Sentosa, Jakarta, hal. 72.

⁹⁷*Opcit*, Galang Taufani & Galuh Wahyu Kumalasari, hal. 99.

⁹⁸*Ibid*, hal. 10.

⁹⁹*Ibid*, hal. 263.

¹⁰⁰Amin Ilyas & Muh. Nursal, 2024, *Kumpulan Asas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 96.

¹⁰¹*Ibid*, Amir Ilyas & Muh. Nursal, hal. 190.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Berkeadilan

1. Wewenang dan Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan ini mencakup pembuatan akta wasiat, yang merupakan salah satu bentuk akta autentik penting dalam hukum kewarisan. Dalam konteks akta wasiat, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari isi wasiat, tetapi berkewajiban menjamin kebenaran formil dari pernyataan kehendak pewaris,¹⁰² antara lain memastikan kecakapan hukum pewaris, menjamin bahwa kehendak tersebut dinyatakan secara bebas tanpa tekanan, memverifikasi indentitas para pihak, menyesuaikan isi akta sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak

¹⁰² *Opcit*, Soedikno Mertokusumo, hal. 47.

bertentangan dengan ketertiban umum¹⁰³.

Bentuk-bentuk wasiat secara umum telah diatur dalam Pasal 938 hingga 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengaturan ini membagi bentuk wasiat menjadi tiga kategori utama yaitu wasiat umum/*algemene testament*, wasiat rahasia/*geheim testament* dan wasiat olografis/*olografische testament*. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek tata cara pembuatan, tingkat formalitas, hingga kekuatan pembuktian dalam proses hukum.

Wasiat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 938 KUH Perdata adalah wasiat yang dibuat oleh pewaris di hadapan seorang Notaris dan dua orang saksi. Wasiat ini dituangkan dalam bentuk akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi menurut hukum acara perdata. Wasiat umum merupakan bentuk yang memberikan jaminan hukum paling kuat, karena dibuat dengan bimbingan profesional dan berada dibawah pengawasan pejabat publik yang sah.

Wasiat rahasia diatur dalam Pasal 939 KUH Perdata adalah wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris, baik ditulis tangan maupun diketik oleh pewaris sendiri, ditandatangani dan dapat disimpan sendiri atau diserahkan dalam bentuk tertutup kepada Notaris di hadapan empat orang saksi. Dalam proses penyerahan tersebut, Notaris tidak membaca atau mengetahui isi dari dokumen wasiat. Peran Notaris terbatas pada

¹⁰³Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 121-122.

membuat akta pengalamanan , yang dikenal sebagai *superscriptie actae* atau akta penitipan, yang menyatakan bahwa pewaris telah menyerahkan suatu dokumen wasiat rahasia kepada Notaris. Keistimewaan bentuk ini terletak pada sifat wasiat rahasia yang diserahkan secara tertutup bersifat pribadi, memungkinkan pewaris menjaga kerahasiaan kehendaknya hingga saat wafat. Kelemahan wasiat rahasia adalah lemah dalam hal pembuktian, sebab Notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi isi wasiat yang dibuat oleh pewaris. Kekuatan hukum dari wasiat rahasia baru akan meningkat apabila dokumen wasiat rahasia tersebut dilekatkan pada akta penyimpanan yang dibuat oleh Notaris.

Wasiat olografis sebagaimana diatur dalam Pasal 940 KUH Perdata adalah wasiat yang seluruhnya ditulis tangan oleh pewaris sendiri, ditandatangani, dapat diserahkan kepada Notaris dan baru akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna ketika Notaris membuat akta penyimpanan/*acta van depot* melekatkan akta olografis bersamanya.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit membagi bentuk wasiat sebagaimana dalam KUH Perdata, namun dalam praktiknya bentuk-bentuk tersebut telah diadopsi dan diakomodasi dalam sistem hukum Islam nasional. Hal ini terlihat dari tidak ada larangan dalam KHI terhadap jenis-jenis wasiat yang dibuat dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, selama memenuhi syarat materil dan

formil wasiat menurut syariat Islam. Dengan demikian, meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, ketiga bentuk wasiat dalam KUH Perdata secara substantif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan bahkan telah menjadi bagian dari praktik hukum wasiat di Indonesia terutama dalam pelayanan notariat. Ketiga bentuk wasiat yang dikenal dalam KUH Perdata telah menjadi rujukan penting dalam pengaturan wasiat bagi umat Islam, khususnya yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini mencerminkan adanya sinkronisasi antara sistem hukum Perdata dan hukum Islam, sebagai bentuk pluralisme hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Diantara ketiga bentuk wasiat tersebut, wasiat umum muncul sebagai bentuk wasiat yang paling ideal dibandingkan dua bentuk lainnya, yaitu wasiat rahasia dan olografis. Hal ini didasarkan pada karakteristiknya yang menggabungkan unsur formalisme hukum dan prinsip keadilan substantif. Wasiat umum bukan hanya merupakan pernyataan kehendak terakhir pewaris, melainkan merupakan instrumen hukum yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kelebihan wasiat umum terletak pada proses pembuatannya yang dilakukan di hadapan Notaris dan dua orang saksi, dengan prosedur yang ketat, tertulis, dan didokumentasikan secara resmi dalam protokol Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 939 KUH Perdata, yang mengatur bahwa wasiat umum dibuat secara lisan

di hadapan dua saksi dan seorang Notaris, serta langsung dituangkan dalam akta otentik. Oleh karena itu, bentuk ini dianggap memiliki perlindungan hukum tertinggi, baik terhadap kehendak pewaris maupun terhadap hak-hak para ahli waris. Namun, tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada aspek administratif dan legalistik semata. Dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia, Notaris memiliki tanggung jawab etik dan strategis untuk memastikan bahwa akta wasiat yang dibuatnya tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substantif. Hal ini berarti akta tersebut harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berakar pada ajaran agama pewaris, termasuk hukum Islam yang secara eksplisit mengatur batasan wasiat dan perlindungan terhadap ahli waris. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk menguasai lintas sistem hukum: hukum Barat (KUH Perdata), hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Penguasaan ini menjadi modal penting agar Notaris mampu bersikap bijak, adil, dan kontekstual, khususnya saat pewaris beragama Islam. Notaris tidak cukup sekadar mencatat kehendak pewasiat, tetapi juga wajib memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya tentang larangan wasiat kepada ahli waris dalam hukum Islam dan batas maksimal sepertiga bagian wasiat untuk non-ahli waris, sebagaimana diatur dalam hadis dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195-199. Dalam kerangka ini, Notaris berperan sebagai penjaga eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Melalui

otoritasnya, Notaris dalam menjalankan tugas kenotariatannya memiliki peluang strategis untuk membumikan prinsip maqasid al-syariah, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), ke dalam praktik hukum positif. Salah satu pintu masuk penting bagi integrasi nilai-nilai hukum Islam tersebut adalah Pasal 939 ayat (3) KUH Perdata, yang mengatur bahwa notaris wajib menulis sendiri atau menyuruh menulis kehendak pewaris dengan kata-kata yang jelas, lalu membacakannya di hadapan pewaris dan para saksi, agar maksud dan isi wasiat dapat dipahami secara utuh.

Di balik ketentuan ini, tersirat dua dimensi tanggung jawab notaris. Pertama, tanggung jawab formil, yaitu memastikan bahwa akta wasiat dibuat sesuai prosedur yang diatur oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kedua, tanggung jawab materiil, yakni memastikan bahwa substansi kehendak pewaris dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan tidak bertentangan dengan hukum positif termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat (3) yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.

Korelasi antara Pasal 939 ayat (3) KUH Perdata dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* terletak pada fungsi preventif notaris dalam

menghindari potensi sengketa waris. Dengan memastikan kejelasan redaksi, kepatuhan prosedur, dan kesesuaian substansi dengan hukum positif maupun nilai-nilai syariah, notaris tidak hanya menegakkan aspek legal formal tetapi juga memelihara kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāsid*), yang merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, Notaris bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga agen moderasi hukum yang menjembatani hukum positif dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Profesionalisme dan integritas Notaris dalam penyusunan akta wasiat menjadi penentu dalam menjaga keseimbangan nilai sosial dan religius dalam menciptakan akta wasiat yang sah secara hukum. Sejumlah tantangan yang dihadapi Notaris dalam menyusun akta wasiat umum antara lain ketidaksesuaian antara isi wasiat dengan hukum Islam, kurangnya pemahaman Notaris terhadap nilai-nilai fiqh waris Islam, yang dapat menimbulkan implikasi hukum di Pengadilan Agama, dan persoalan etik dan konflik kepentingan, ketika Notaris terlalu berorientasi pada kehendak sepihak pewaris tanpa mempertimbangkan keseimbangan hak ahli waris.

2. Konsep Wasiat dan Keadilan menurut Hukum Islam

Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan bukan hanya soal kesetaraan formal, tetapi juga keadilan distributif yang menjamin hak individu dipenuhi secara adil, terutama bagi pihak yang paling rentan.

Dalam konteks wasiat, prinsip ini mengisyaratkan bahwa Notaris perlu mempertimbangkan isi wasiat tidak boleh mendiskriminasi atau mengabaikan hak-hak ahli waris tertentu, bahkan jika pewaris memiliki kehendak tertentu yang sah secara hukum. Disisi lain perspektif Islam, keadilan (*al adl*) adalah nilai fundamental yang mengatur distribusi harta warisan secara proporsional dan terukur. Keadilan dalam Islam tidak tunduk pada kehendak individu semata, melainkan dikendalikan oleh wahyu yang mengatur batas-batas maksimal pemberian wasiat, sebagaimana ditegaskan dalam hadist Nabi Sallallahu A'laihi Wa Sallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pemberian wasiat tidak diberikan kepada ahli waris¹⁰⁴. Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris. Ketentuan ini secara normatif memberikan syarat penting bagi keberlakuan wasiat yang menyimpang dari prinsip pembagian waris menurut faraidh. Namun, KHI tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme persetujuan tersebut harus dilakukan. Tidak ada kejelasan apakah persetujuan harus diberikan secara tertulis di hadapan pejabat berwenang, cukup dengan pernyataan lisan, atau dapat dilakukan secara diam-diam (*tacit consent*). Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat praktik, baik

¹⁰⁴HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dalam Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin* , Nomor 914.

oleh notaris, hakim, maupun para pihak, sehingga berimplikasi pada kepastian hukum. Dalam praktik, ketiadaan mekanisme baku dapat memunculkan sengketa, misalnya jika salah satu ahli waris kemudian mencabut persetujuan yang pernah diberikan. Oleh karena itu, KHI perlu direvisi atau ditingkatkan menjadi Undang-Undang agar memuat pengaturan yang tegas mengenai bentuk, waktu, dan prosedur pemberian persetujuan ahli waris, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Notaris sebagai pembuat akta berada pada titik persimpangan antara kebebasan kehendak pewaris menurut hukum Perdata, dan prinsip keadilan distributif berbasis syariat dalam Islam. Oleh karena itu seorang Notaris yang bertugas menyusun wasiat umum harus sensitif terhadap batas-batas keadilan ini agar tidak menimbulkan sengketa waris. Disamping itu, pemberian wasiat merupakan bentuk *tabarru'* atau kebaikan dan ibadah, sehingga tujuannya bukan hanya untuk pendistribusian harta secara bebas, melainkan untuk memperoleh keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala¹⁰⁵.

3. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, seorang Muslim yang membuat wasiat pada prinsipnya tunduk pada ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) sebagai lex specialis bagi umat Islam,

¹⁰⁵Wahbah az-Zuhayli, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adhiliyatuh*, Jilid VIII, Dar El Fikr, Damaskus, hal. 41.

sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI. KHI mengatur hal-hal mendasar terkait wasiat, seperti dalam Pasal 171 huruf f yang mendefinisikan wasiat, Pasal 195 ayat (1) yang membatasi besaran maksimal wasiat sebesar sepertiga dari harta warisan, serta Pasal 195 ayat (3) yang mensyaratkan adanya persetujuan seluruh ahli waris jika penerima wasiat adalah salah satu ahli waris. Namun, KHI tidak mengatur secara rinci mengenai aspek teknis dan prosedural pembuatan wasiat, misalnya tata cara formalisasi, pembacaan akta, dan mekanisme pembuktian autentik.

Kekosongan pengaturan ini kemudian diisi dengan ketentuan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata) berdasarkan prinsip pluralisme hukum horizontal, yakni pengakuan terhadap keberlakuan berbagai sistem hukum yang setara di wilayah yang sama. Dari KUH Perdata, diambil antara lain Pasal 938 sampai dengan Pasal 940 yang mengatur bentuk-bentuk wasiat (wasiat umum, tertutup, dan rahasia), serta Pasal 939 ayat (3) yang mewajibkan notaris untuk menulis sendiri atau menyuruh menulis kehendak pewaris dengan kata-kata yang jelas, membacakannya di hadapan pewaris dan saksi, sehingga maksud pewaris dapat dipahami utuh. Dengan demikian, meskipun substansi hukum waris Muslim mengacu pada KHI, aspek formil dan pembuktian akta wasiat tetap memanfaatkan ketentuan dalam KUH Perdata.

Korelasi ini menunjukkan penerapan *pluralisme hukum horizontal*, di mana dua sistem hukum yang berbeda hukum Islam (KHI) dan hukum perdata barat (KUH Perdata) dijalankan secara berdampingan dan saling melengkapi sesuai bidang pengaturannya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakui keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengakui sumber hukum selain undang-undang selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam praktik kenotariatan, pluralisme ini menjadi solusi praktis untuk menjembatani kebutuhan formalisasi hukum waris Islam dengan instrumen hukum positif nasional yang sudah mapan dalam pembuktian tertulis. Dalam situasi pluralisme hukum horizontal ini, notaris yang berhadapan dengan pewaris muslim harus bersikap hati-hati dan menjunjung tinggi asas kehati-hatian profesional. Notaris perlu memastikan bahwa akta wasiat yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat formil KUH Perdata, tetapi juga substansinya selaras dengan ketentuan KHI. Artinya, notaris harus memeriksa identitas agama para pihak, memahami implikasi hukum waris Islam, dan memastikan adanya persetujuan ahli waris secara sah sesuai prinsip KHI. Dengan demikian, notaris berperan bukan hanya sebagai pelaksana prosedur, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan penerapan pluralisme hukum, sehingga akta

yang dibuat sah secara hukum, adil secara substansi, dan dapat dipertanggungjawabkan baik di ranah hukum perdata maupun peradilan agama.

4. Tantangan dan Kesenjangan Pluralisme Hukum Waris

Kesenjangan pluralisme hukum tersebut disebabkan karena dominasi hukum barat dalam pendidikan dan praktik notariat. Mayoritas pendidikan hukum di Indonesia berpusat pada sistem hukum Perdata Eropa Kontinental/*Civil Law Tradition*, yang mengakar dari hukum Belanda. Sebagian besar Notaris tidak dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai hukum Islam, khususnya hukum waris dan wasiat. Hal ini menyebabkan bias epistemik yang menjadikan hukum Islam dipandang sebagai alternatif, bukan arus utama bahkan bagi masyarakat Muslim sendiri. Penyebab selanjutnya adalah absennya pedoman teknis khusus bagi Notaris dalam kasus pewaris Muslim sebagai aturan pelaksana dari waris dan wasiat yang bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadist. Minimnya koordinasi antar lembaga yang menjalankan sistem hukum Perdata Islam antara Notaris sebagai pelaksana administratif negara, Kementerian Agama sebagai legislatif dan Peradilan Agama sebagai lembaga yudikatif. Hal yang terjadi adalah ketika Notaris yang bertindak diluar nilai-nilai substantif dari hukum Islam karena ketiadaan aturan khusus dari legislatif menimbulkan sengketa yang pada akhirnya harus diselesaikan di

Peradilan Agama, sebab akar permasalahan berasal dari level administratif notarial.

Alasan selanjutnya terhadap fenomena kesenjangan hukum Islam dalam pluralisme hukum di Indonesia adalah karena hukum Barat sebagai warisan kolonialisme, menempatkan hukum barat sebagai hukum utama. Perubahan politik hukum pasca kemerdekaan belum sepenuhnya mendekolonialisasi sistem hukum nasional. Padahal, di negeri asalnya saja, *Burgelijk Wetboek* sudah mengalami beberapa kali perubahan sebagai perwujudan pembaharuan hukum. Tetapi, di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, KUH Perdata masih menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perkara di lingkungan hukum Perdata. Adanya asumsi netralitas hukum barat, yang mempersepsikan hukum barat adalah hukum netral dan universal, padahal sebenarnya hukum barat membawa nilai-nilai budaya tertentu seperti individualisme dan sekularisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, asumsi ini bertentangan dan menghambat penerimaan sistem hukum berbasis agama, seperti hukum Islam. Dalam tatanan pemangku kebijakan, seperti kelembagaan kementerian dan organisasi profesi kurangn merepresentasikan prinsip-prinsip Islam sebagai arsitektur normatif dalam membuat kebijakan terkait kenotariatan, padahal Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam tatanan kurikulum pendidikan notariat di perguruan tinggi di Indonesia belum ada integrasi kurikulum secara komprehensif

guna menjadi bekal bagi mahasiswa kenotariatan dan calon-calon Notaris dalam mengaplikasikan hukum Islam terhadap permasalahan hukum waris dan wasiat sesuai prinsip Islam, guna menggeser kekuatan paradigma hukum waris Barat.

5. Kesenjangan Praktik Hukum Waris

Kesenjangan dalam praktik pluralisme hukum Islam khususnya dalam pembuatan akta wasiat oleh Notaris bukanlah sekedar masalah teknis, melainkan masalah struktural yang menyentuh legitimasi hukum, rasa keadilan masyarakat serta ketaatan terhadap ideologi negara dan konstitusi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 87% dari total populasi¹⁰⁶, jika dikaitkan dengan tugas negara dalam memberikan jaminan keadilan substantif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, maka hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan negara dan pengabaian kebutuhan hukum mayoritas warga negara. Keadilan yang hanya bersifat formalistik berpotensi menimbulkan tidakpuasan, konflik horizontal, serta delegitimasi terhadap sistem hukum negara itu sendiri.

Kewajiban negara dalam mengakomodir hukum Islam merupakan amanat konstitusi UUD 1945, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjamin kebebasan beragama dan menjalankan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari. amanat

¹⁰⁶Badan Pusat Statistik, <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1>, diakses pada hari Senin, 14 Juli 2025, pukul 13.28 WIB.

tersebut menjadikan negara berkewajiban mengakomodasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan hukum nasional, termasuk dalam aspek waris dan wasiat. Pengabaian terhadap ketimpangan pluralisme hukum ini merupakan bentuk inkonsistensi konstitusional dan pengingkaran terhadap filosofi dasar negara. Kebutuhan hukum masyarakat Muslim tidak diberikan saluran formal yang berkeadilan oleh negara, maka kekecewaan yang timbul berpotensi pada munculnya keengganan untuk menggunakan jalur hukum formal melalui Notaris dan Pengadilan, dan beralih ke jalur informal. Radikalisasi pemahaman terhadap hukum Islam karena dianggap gagal mewakili nilai-nilai keislaman. Tidak disikapinya kesenjangan pluralisme akan melemahkan integrasi hukum dan persatuan nasional.

6. Relevansi Teori Keadilan terhadap Praktik Notariat

Menurut John Rawls dalam *A Theory of Justice*, keadilan bukan hanya soal prosedural, tetapi juga substantif, bahwa aturan dan institusi hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok yang paling tidak diuntungkan melalui prinsip perbedaan. Dalam konteks pembuatan wasiat, terutama bagi pewaris Muslim, keadilan formil saja tidak cukup jika hasilnya merugikan ahli waris yang seharusnya mendapat bagian secara syariat. Wasiat yang melebihi sepertiga dan diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan dapat menimbulkan *inquiry*, terutama bagi ahli waris yang memiliki keterbatasan atau ketergantungan ekonomi. Dengan memakai teori

keadilan John Rawls tersebut, peran Notaris seharusnya bukan hanya memverifikasi kehendak pewasiat secara legal formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dengan memastikan bahwa hak-hak pihak yang secara struktur lemah tidak dikorbankan oleh formalitas hukum.

Paul Scholten dan Van Apeldoorn menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya. Namun, Apeldoorn juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh membelenggu keadilan, sebab hukum tidak hidup dalam kekosongan nilai. Sementara itu Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni berpendapat bahwa hukum harus dipahami secara normatif dan hierarkis. Dalam sistem normatif ini, akta wasiat yang dibuat Notaris memiliki legitimasi karena bersandar pada Undang-Undang seperti KUH Perdata dan UUJN, tetapi tidak mempertimbangkan norma materiil dari sistem hukum lain, seperti hukum Islam. Dalam konteks ini terjadinya konflik antara kepastian hukum formal ala Kelsen dengan Substansi Keadilan Materiil dalam hukum Islam. Notaris jika hanya berpegang pada positivisme Kelsenian, akan mengabaikan realitas hukum plural yang hidup dan beresiko menciptakan akta yang secara formal sah, namun secara substantif tidak adil. Kepastian hukum tidak cukup hanya jika didasarkan pada formalisme legal positifisme ala Kelsen. Negara harus mengembangkan bentuk kepastian hidup yang hidup yang kontekstual,

sebagaimana teori Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa hukum tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan harus menjamin keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum Islam.

Kepastian hukum dalam akta wasiat sangat penting untuk menjamin stabilitas dan perlindungan hak waris dan ahli waris. Keabsahan formil akta wasiat berdampak pada kepastian hukum dapat atau tidaknya kehendak terakhir seseorang tersebut harus dihormati dan dilaksanakan. Berdasarkan hukum positif, Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum dalam meminimalisir kesalahan administratif dalam pembuatan akta wasiat. Akta wasiat yang sah secara formil dan substantifnya akan menimbulkan potensi konflik, dan mencegah sengketa di badan peradilan. Akta wasiat yang memiliki kepastian hukum menumbuhkan kepercayaan publik atas sistem hukum yang berfungsi memberi perlindungan hak-hak warga.

B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368 /Pdt.G/2018/PA.JS

1. Ringkasan Kasus dan Permasalahan Hukum

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS. merupakan salah satu contoh konkret ketegangan antara kepastian hukum formal dengan substansi keadilan dalam syariat Islam, dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Sengketa ini berawal dari pembuatan akta autentik oleh Notaris yang secara formil sah menurut hukum positif, namun ada pengabaian ahli

waris dalam pemberian wasiat. Meskipun dalam sistem hukum nasional khususnya Pasal 195 KHI mengatur bahwa wasiat pada ahli waris tidak sah, kecuali apabila disetujui oleh semua ahli waris, dalam kenyataannya akta wasiat yang dibuat secara autentik di hadapan Notaris, yang telah memenuhi syarat formil tetapi mengabaikan substansi wasiat sering terjadi. Situasi ini menimbulkan ketimpangan hukum dan ketidakadilan substantif, terutama bagi ahli waris yang seharusnya mendapat perlindungan hukum sebagai penerima hak waris. Tindakan pengabaian ahli waris merupakan bentuk kezaliman terhadap hak ahli waris. Hakim Pengadilan Agama dalam putusan ini cenderung hanya menilai keabsahan formil akta wasiat berdasarkan mekanisme hukum Perdata Barat tanpa mempertimbangkan secara substansial prinsip-prinsip hukum Islam yang seharusnya menjadi hukum yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya yang beragama Islam.

2. Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, wasiat tidak dapat digunakan untuk mengalihkan seluruh harta peninggalan pewaris, terlebih jika itu merugikan ahli waris yang telah ditentukan dalam Al Qur'an. Surah An Nisa ayat 11-12 dan hadist Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa porsinya. Hukum Islam membatasi wasiat hanya sampai sepertiga dari harta peninggalan dan tidak boleh ditujukan

kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya (HR. Abu Dawud). Oleh karena itu, pembuatan akta wasiat yang mengabaikan hak-hak ahli waris dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang memiliki legitimasi yang lebih tinggi mengandung aspek ibadah, keadilan ilahiyah dan akuntabilitas spiritual pewaris. Fakta bahwa akta wasiat yang formil sah tetapi substansinya dzalim terhadap ahli waris dan tetap mendapat kekuatan hukum dari pengadilan menunjukkan adanya krisis epistemologis dalam penerapan hukum waris di Indonesia, seolah-olah hukum Barat lebih rasional, dan hukum Islam dianggap hanya alternatif normatif, hingga tercipta kesenjangan antara legalitas formal dengan legitimasi moral.

3. Telaah Kritis terhadap Paradigma Proseduralisme dalam Pluralisme Hukum Waris

Akta wasiat yang seyogyanya menjadi manifestasi kehendak bebas pewaris, dalam konteks ini telah digunakan sebagai instrumen legal praktik pengabaian hak-hak ahli waris. Hal ini bukan hanya pelanggaran terhadap keadilan distributif Islam, tetapi juga terhadap asas-asas moralitas hukum. Keadilan dalam distribusi waris yang tercantum secara eksplisit dalam Surah An Nisa ayat 11 dan 12 bersifat imperatif, sehingga dalam putusan tersebut ada dua prinsip utama wasiat yang dilanggar, yaitu larangan berwasiat kepada ahli waris dan batas maksimal 1/3 dari harta. Pengabaian atas dua prinsip tersebut menegaskan bahwa keabsahan formil tidak boleh dijadikan dasar

tunggal untuk menilai keadilan suatu perbuatan hukum, terutama dalam sistem hukum yang pluralis. Hakim dalam putusan ini terjebak dalam paradigma positivistik Kelsenian, yang melihat hukum sebagai hierarki norma semata, tanpa membuka ruang pertimbangan etis dan syar'i. Padahal dalam konteks Peradilan Agama, hakim harusnya menjadi penjaga keadilan substantif, bukan hanya verifikator keabsahan dokumen. Bila dikaitkan dengan Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengamanatkan bahwa hukum Islam menjadi hukum materiil yang wajib digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris umat Islam, maka putusan yang hanya mengakui aspek formil akta wasiat tanpa menilai keberlakuan substansi syariah adalah bertentangan dengan mandat yuridis Peradilan Agama itu sendiri. Fenomena ini menyiratkan adanya sistem legal yang memperbolehkan ketidakadilan terselubung hanya karena telah memenuhi prosedur formal. Jika legalitas prosedural tidak disandingkan dengan nilai substantif dari hukum syariah, maka sistem hukum Indonesia hanya akan menjadi formalisasi kedzaliman. Oleh karena itu Putusan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS., dapat menjadi momentum untuk merekonstruksikan kritik terhadap proseduralisme semu dalam pluralisme hukum waris Indonesia dan mendorong agar hakim peradilan agama lebih proaktif menafsirkan hukum formil dengan nilai keadilan syariah.

4. Relevansi Teori Keadilan John Rawls dan Prinsip Keadilan Islam

John Rawls dalam *A Theory of Justice*¹⁰⁷ menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal prosedur legal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam distribusi sumber daya, peluang dan hak-hak sosial. Teori tersebut memiliki relevansi dalam praktik hukum wasiat yang hidup dalam pluralisme hukum di Indonesia. Dalam kerangka keadilan sebagai *fairness*, Rawls memperkenalkan dengan dua prinsip utama yaitu :

- a. Setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, sepanjang kebebasan itu tidak merugikan kebebasan orang lain.
- b. Ketimpangan hanya dapat dibenarkan bila memberi keuntungan kepada pihak yang paling kurang beruntung.

Penerapan prinsip keadilan John Rawls menjadi sangat penting ketika :

- a. wasiat diberikan secara eksklusif kepada satu pihak, sementara ahli waris lain dikesampingkan tanpa persetujuan,
- b. distribusi harta peninggalan tidak mencerminkan keseimbangan sosial ekonomi, melainkan memperdalam ketimpangan,
- c. Notaris dan hakim mengesahkan tindakan pewaris hanya karena sah secara formal, tanpa menilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam situasi ini Rawls akan menilai sistem hukum telah gagal memenuhi prinsip *fairness* karena :

- a. kebebasan membuat wasiat oleh pewaris telah mengganggu

¹⁰⁷*Opcit*, John Rawls.

- kebebasan ekonomi dan hak legal ahli waris lainnya,
- b. penerima wasiat memperoleh keuntungan tidak adil dan pihak yang tidak diberi wasiat menjadi kelompok paling dirugikan tanpa mekanisme perlindungan hukum.
 - c. tidak ada mekanisme korektif terhadap ketimpangan, karena hukum hanya tunduk pada prosedur formal, bukan prinsip distribusi.

Konsep keadilan dari John Rawls rupanya juga sejalan dengan Teori Keadilan Islam. Dalam perspektif pluralisme hukum wasiat teori keadilan Rawls dan Islam sama-sama menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental dalam kehidupan sosial. Islam memandang keadilan sebagai prinsip dasar pokok syariat yang menjamin hak-hak dasar setiap manusia, sedangkan John Rawls memandang keadilan adalah kebebasan dasar yang sama bagi semua individu. Islam dan Rawls mengakui kepentingan struktur sosial yang adil dan mendorong perlindungan terhadap kelompok yang rentan atau dirugikan. Keadilan distributif Rawls dalam konteks wasiat adalah yang tidak melanggar hak ahli waris lainnya, sedangkan dalam Islam prinsip *faraidh* adalah bentuk konkret keadilan distributif yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa bisa diganti dengan sistem buatan manusia.

Rawls juga memberikan kritik terhadap keadilan formalistik, sedangkan Islam menyebutnya dengan formalitas yang dzalim. Sistem hukum yang hanya menjunjung keabsahan

prosedural, melanggar ketentuan syariah dan memberikan dampak bagi pihak yang paling lemah merupakan keadilan semu yang hanya disandarkan pada segi formalitas belaka. Sehingga, dengan demikian legal atau sah dimata hukum tidak selalu bermakna adil, dan sah menurut hukum negara belum tentu sah menurut syariat, demikian bila ditinjau dari perspektif Islam.

Rawls menuntut sistem hukum dibagun atas dasar konsekuensi etis dan moral, dan Islam menuntut para aparat penegak hukum, pemerintah, pemangku kebijakan dan pejabat umum terkait, bertindak dengan taqwa dan amanah. Hakim tidak boleh hanya sekedar mengesahkan wasiat, tetapi wajib menilai apakah substansinya mengandung keadilan bagi semua pihak, sedangkan Notaris bukan hanya administrator formal, tetapi juga penjaga moralitas hukum terlebih bagi masyarakat Muslim.

5. Pengabaian Norma Syariah dalam Praktik Waris dan Wasiat di Indonesia

Meskipun hukum Islam telah mendapat legitimasi yuridis melalui undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam praktiknya seringkali terabaikan dan tampak jelas dalam praktik Notaris, pengesahan waris dan wasiat, serta putusan pengadilan. Beberapa bentuk pengabaian norma syariah dalam praktik waris dan wasiat di Indonesia antara lain :

a. Pengabaian Prinsip Kesegeraan Pembagian Waris

Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan wajib dilakukan segera setelah pewaris meninggal. Menunda pembagian waris

bertentangan dengan prinsip ‘*adl*’, menunda pembagian waris tanpa alasan syar’i adalah bentuk pengabaian hak ahli waris. Hak ahli waris menjadi kabur, terjadi konflik keluarga, dan aset menjadi rebutan antar ahli waris.

b. Kategori Pengabaian Hak Ahli Waris

1) Pengabaian Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri

Kronologi Kasus : Dalam perkara waris di Pengadilan Agama Cianjur Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Cjr., seorang anak Perempuan menggugat paman dan bibinya karena tidak dimasukkan sebagai ahli waris atas peninggalan ayah kandungnya. Perkawinan orang tua penggugat berlangsung secara siri dan tidak tercatat di KUA. Pihak tergugat berpendapat bahwa karena perkawinan tidak sah menurut hukum negara, maka anak dari hubungan tersebut tidak sah dan tidak memiliki hak waris. **Tinjauan Hukum Islam :** Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan yang sah secara agama berhak atas warisan dari orang tuanya. Sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat, bukan oleh pencatatan oleh negara. Oleh karena itu, anak dari perkawinan siri tetap dianggap sah menurut syariah dan memiliki hak waris penuh. **Tinjauan Hukum Positif :** Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan

tidak tercatat memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah". Dalam kasus ini anak tersebut memiliki akta kelahiran dan bukti hubungan biologis dengan pewaris. Analisis Putusan : Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan bahwa anak dari perkawinan siri tersebut berhak atas bagian waris. Hakim berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak serta KHI. Putusan ini menegaskan supremasi norma syariah dalam konteks keluarga Muslim dan menolak pengabaian hak anak semata karena ketiadaan pencatatan perkawinan.

2) Pengabaian Hak Waris Perempuan dalam Budaya Adat

Kronologi Kasus : Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 048/Pdt.G/2021/PA.Bma., dua saudara Perempuan menggugat saudara laki-lakinya atas harta warisan orang tua. Dalam budaya lokal setempat, hanya ada anak laki-laki yang berhak atas tanah keluarga, sedangkan Perempuan dianggap tidak berhak karena akan ikut suami. Tinjauan Hukum Islam : Menurut ketentuan *faraidh* dalam Surah An Nisa ayat 11, Perempuan memiliki hak waris yang jelas, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki. Pengabaian

hak ini bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam. Tinjauan Hukum Positif : Pasal 176 KHI mengatur bahwa anak Perempuan, baik satu maupun lebih, tetap memperoleh bagian waris. Bahkan jika hanya ada satu anak Perempuan, ia berhak atas setengah harta. Hukum adat tidak mengesampingkan ketentuan ini jika seluruh pihak yang terlibat adalah Muslim. Analisis Putusan : Pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Hakim menolak argumentasi adat sebagai dasar hukum yang mengesampingkan hukum Islam. Putusan ini selaras dengan asas supremasi hukum nasional yang berbasis pada KHI bagi umat Islam, serta menunjukkan bahwa adat tidak boleh melanggar hak normatif menurut syariah.

3) Pengabaian Larangan Wasiat kepada Ahli Waris

Kronologi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0623/Pdt.G/2017/PA.JS., pewaris memberikan wasiat kepada salah satu anak kandungnya berupa seluruh tabungan bank dan kendaraan. Anak-anak lainnya menggugat karena merasa di dzalimi dan menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah tanpa persetujuan semua ahli waris. Dari kasus tersebut di atas, tampak jelas bahwa pengabaian norma syariah dalam waris

dan wasiat dapat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi harta peninggalan dan berujung pada sengketa hukum. Meskipun banyak orang bermaksud baik dalam membuat wasiat, ketidaktahuan dalam batasan syar'i justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, edukasi tentang hukum waris Islam perlu ditingkatkan, dan lembaga peradilan agama perlu terus mengawal pelaksanaan norma-norma syariah secara tegas namun berkeadilan.

4) Pengabaian Hukum Syariat Prinsip Ta'abudi/Ketundukan Mutlak

Penggunaan KUH Perdata dalam Waris Keluarga Muslim. Kasus ini terjadi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 752/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang pada putusannya menggunakan KUH Perdata sebagai hukum materil bagi keluarga Muslim yang bersengketa tentang waris. Penggunaan KUH Perdata bagi para pihak tersebut di dasari alasan bahwa pembagian waris dianggap lebih adil dan familiar bagi pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah memberi kewenangan kepada Peradilan Agama dalam perkara waris bagi Muslim, penggunaan hukum waris perdata oleh

pengadilan umum mencerminkan penyingkiran eksistensi hukum Islam. Keputusan ini merupakan pengabaian prinsip asas personalitas keislaman dan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Notaris Yang Menolak Prinsip *Faraidh*. Fakta kasus berdasarkan penelitian Pusat Studi Hukum Islam UIN Jakarta pada tahun 2021, ditemukan bahwa lebih dari 40% Notaris di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan tidak menggunakan prinsip *faraidh* dalam penyusunan akta waris bagi keluarga Muslim. Mereka menggunakan KUH Perdata dengan alasan lebih praktis dan netral. Sebagai pejabat umum, Notaris sudah seharusnya tunduk pada asas legalitas dan personalitas hukum. Jika seluruh pihak beragama Islam, maka penyusunan akta waris seyogyanya mengacu pada KHI. Penolakan terhadap penggunaan *faraidh* mencerminkan kontinuitas pandangan *Receptie*, yang mengharuskan norma syariah menunggu penerimaan sosial, agar dapat diberlakukan. Praktik semacam ini merupakan pengabaian terhadap asas syariah sebagai hukum substantif umat Islam.

5) Pengabaian Persetujuan Ahli Waris Lainnya pada pemberian wasiat

Dalam hukum Islam, waris dan wasiat merupakan dua

instrumen penting dalam mendistribusikan harta peninggalan setelah seorang wafat. Hukum waris bersifat imperatif, sedangkan wasiat bersifat anjuran, namun tetap tunduk pada ketentuan syariah. Diantaranya adalah larangan mewasiatkan kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris (*kaidah la wasiyyata liwaarith*) dan batas maksimal wasiat hanya 1/3 dari harta peninggalan. Namun dalam praktik di Indonesia, sering terjadi pengabaian terhadap norma-norma syariah ini, baik karena ketidaktahuan, dominasi adat, maupun hukum Perdata Barat.

6) Pengabaian Ketentuan Batasan Pemberian Wasiat 1/3 Bagian

Contoh Kasus I : Legalisasi Wasiat Melebihi 1/3 dan Kepada Ahli Waris. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Malang pada Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Mlg., Pengadilan mengesahkan wasiat sebesar 80% harta kepada salah satu anak, dengan alasan pendekatan kompromistik, menyandarkan keadilan pada perspektif sosial, bukan pendekatan syariah. Hal ini merupakan wujud formalisasi nilai non-Islam dalam institusi yang sudah seharusnya berlandaskan norma syariah. Kekaburuan nilai-nilai syariah disebabkan warisan pandangan hukum masa kolonial.

Contoh Kasus II : Seorang pewaris meninggal dunia dan

meninggalkan harta berupa rumah dan tanah. Sebelum wafat, pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan diserahkan kepada seorang keponakan (bukan ahli waris). Setelah wafat, anak kandung pewaris menggugat keponakan tersebut ke Pengadilan Agama Soreang, karena merasa dirugikan. Tinjauan Hukum Islam : Menurut hukum Islam, pewaris hanya diperbolehkan memberikan wasiat maksimal 1/3 dari harta peninggalan (HR. Bukhari dan Muslim). Lebih dari itu hanya sah bila mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Selain itu, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya (kaidah *la wasiyata liwaarith*). Tinjauan Hukum Positif : Pasal 195 KHI menyebutkan : “Seseorang dapat mewasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya....”. Pasal 195 ayat (2) : “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya”. Pertimbangan Putusan Hakim : Majelis hakim menyatakan bahwa wasiat kepada keponakan tetap sah sebagai pihak non ahli waris, namun hanya sah sebesar 1/3 dari harta peninggalan. Sisa 2/3 harta harus dibagi kepada ahli waris sesuai hukum *faraidh*. Putusan ini menegaskan bahwa niat baik pewaris harus dibatasi oleh norma hukum syariah agar tidak melanggar prinsip keadilan distributif

dalam Islam. Putusan ini mencerminkan penegakan norma syariah secara proporsional. Hakim tidak membatalkan sepenuhnya wasiat, namun menyesuaikan dengan batasan syar'i. dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, posisi KHI sebagai hukum materil dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menjadi dasar kuat dalam menilai sah atau tidaknya suatu wasiat. Ini menunjukkan bahwa meskipun kehendak pribadi/wasiat dihargai, hukum Islam tetap diberlakukan secara mengikat untuk menjaga keadilan antar ahli waris.

6. Latar Belakang Non-Eksistensi Hukum Islam

Meskipun Indonesia mayoritas penduduk Muslim dan memiliki sejarah panjang penerapan syariat Islam dalam struktur pemerintahan lokal seperti Kesultanan Aceh, Demak hingga Mataram, kenyataannya hukum Islam tidak pernah memperoleh posisi dominan dalam sistem hukum nasional. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme Belanda yang secara sistematis menyingkirkan hukum Islam dari ruang publik dan institusi negara.

Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah melalui *Teori Receptie* yang dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi penduduk pribumi jika telah diterima oleh adat setempat. Teori ini dijadikan dalih untuk menegasikan penerapan hukum Islam sebagai hukum

positif, terutama dalam bidang waris, perkawinan dan muamalah.

Pendekatan tersebut berimplikasi besar pada pelembagaan hukum Islam secara terbatas dan subordinative di bawah hukum colonial.

Setelah kemerdekaan, meskipun terdapat ruang konstitusional bagi keberlakuan hukum Islam melalui prinsip negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 UUD 1945, namun penguatan hukum Islam tetap terbentur oleh realitas pluralisme hukum. Hukum Islam cenderung diformalkan dalam wilayah hukum privat seperti KHI, namun belum memiliki kekuatan sebagai hukum nasional yang mengikat secara umum, terutama dalam sistem waris. Akibatnya dalam bidang waris yang seharusnya menjadi domain utama syariah Islam terjadi dualitas atau bahkan marjinalisasi, karena masyarakat Muslim banyak yang masih menggunakan hukum adat atau hukum waris Barat, atau justru tidak membagikan harta secara hukum sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan terjadi kekosongan implementatif hukum waris Islam dan menimbulkan berbagai penyimpangan dalam praktik sosial.

Konsekuensinya, adat diposisikan sebagai hukum superior, sementara hukum Islam menjadi subordinat. Melalui cara ini pemerintah kolonial menggunakan adat sebagai filter ideologis untuk menyaring dan membatasi penerapan syariat Islam. Bila suatu norma Islam bertentangan dengan adat, maka norma tersebut dianggap tidak berlaku, meskipun memiliki dasar teologis yang kuat dalam Al Qur'an

dan Hadist. Implikasi dari ini sangat nyata dalam bidang hukum waris. Di berbagai daerah seperti Minangkabau sistem waris matrilineal tetap dominan, sementara di Jawa sistem waris bilateral, berdasarkan adat lebih diterima. Akibatnya hukum waris Islam dianggap asing, karena belum menjadi bagian dari kebiasaan lokal, meskipun mayoritas penduduk di daerah tersebut beragama Islam. Kondisi ini menyebabkan non-eksistensi hukum waris Islam secara *de facto*, walaupun secara normatif hukum tersebut mengikat semua Muslim.

Oleh karena itu, isu non-eksistensi hukum Islam tidak hanya merupakan persoalan sejarah, melainkan juga isu politik hukum kontemporer yang menyangkut legitimasi, rekognisi dan aktualisasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keadaan ini kemudian memicu kritik dari para tokoh hukum Islam di Indonesia, salah satunya adalah Prof. Hazairin, yang memperkenalkan teori tandingan yaitu *Teori Receptie Exit*. Dalam teorinya Hazairin menegaskan bahwa hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam tanpa perlu menunggu penerimaan dari adat. Pandangan ini memperoleh pijakan hukum melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia dalam ranah perdata termasuk waris dan wasiat.

Namun demikian, meskipun secara yuridis hukum Islam telah mendapat tempat dalam sistem hukum nasional, dominasi sistem hukum barat dan adat dalam praktiknya masih terus berlangsung. Banyak Notaris yang mengabaikan prinsip-prinsip *faraidh* dalam perkara waris, wasiat maupun hibah, serta putusan Pengadilan Agama yang kompromistik terhadap nilai-nilai non-Islami atas nama keadilan sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa pengaruh *Teori Receptie* masih membekas dalam cara pandang aparat hukum dan masyarakat terhadap hukum Islam.

Secara sosiologis, *Teori Receptie*, telah melegitimasi penyingkiran hukum Islam dalam struktur hukum nasional, dan secara politik, telah digunakan sebagai alat kolonial untuk menjaga stabilitas kekuasaan Belanda atas Indonesia dengan menghindari konfrontasi ideologis dengan umat Islam. Oleh karena itu, reformasi dan edukasi hukum Islam sangat penting untuk mengembalikan otoritas hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah, serta memastikan aparat hukum bersikap konsisten dalam penegakkannya. Kepatuhan terhadap sistem waris Islam bukan hanya soal hukum, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan spiritual dan ibadah umat Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta wasiat berkeadilan menurut perspektif hukum Islam dalam sistem negara Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris adalah Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh hukum positif untuk membuat akta wasiat berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks pembuatan akta wasiat yang berkeadilan bagi pewaris yang beragama Islam, peran Notaris sangat besar dalam mengedukasi pewaris untuk membuat wasiat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI sebagai hukum materiil pewasiat Muslim. Sehingga selain memenuhi syarat formil, substansi akta wasiat yang dibuat oleh Notaris juga harus memenuhi syarat materil berupa prinsip atau nilai-nilai syariah khususnya adanya larangan berwasiat kepada ahli waris, karena bagian untuk ahli waris telah ditetapkan dalam hukum waris Islam berdasarkan ayat kewarisan kecuali hal tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Prinsip atau nilai syariah yang tidak terpenuhi dalam akta wasiat dapat menyebabkan terjadinya pengabaian ahli waris dalam pemberian wasiat, mencederai keadilan substantif, sehingga banyak menimbulkan konflik antar ahli waris yang berujung sengketa di pengadilan. Sebagai langkah untuk mencegah timbulnya sengketa antar ahli waris, urgensi mendesain ulang peran Notaris dalam konteks

pluralisme hukum waris sangat dibutuhkan. Notaris harus menyesuaikan peran hukumnya dalam sistem pluralisme hukum waris tersebut, khususnya apabila pewaris Muslim, Notaris dapat mengambil peran utama sebagai penjaga ekistensi hukum Islam, sehingga prinsip dan nilai-nilai syariat teredukasi kepada masyarakat dengan sangat baik. Pentingnya peran normatif dan etis Notaris dalam menjaga substansi syariah menjadi poin penting dalam reformulasi peran Notaris di wilayah hukum waris Muslim. Di tangan Notaris yang memahami perannya, akta wasiat memiliki kedudukan yang sah secara formil dan sah pula secara materil menurut hukum Islam. Maka keadilan formil atau legalitas akta harus selaras dengan keadilan materil nilai-nilai syariah, ketegangan antara hukum formil (akta wasiat notaril) dengan substansi hukum Islam dalam konteks wasiat. Keadilan dan hukum tidak cukup dimaknai secara formal legal, tetapi juga harus menyentuh nilai religius, etis dan substantif terutama dalam ranah hukum waris umat Islam. Sehingga Notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum, adalah merupakan mitra moral masyarakat Muslim. Dalam konteks pewaris beragama Islam, tanggung jawab materiil tersebut semestinya mencakup kewajiban moral dan profesional bagi Notaris untuk memgarahkan agar isi wasiat tidak melanggar prinsip hukum waris Islam, khususnya ketentuan berwasiat kepada ahli waris dan pemberian batas maksimal sepertiga harta kepada pihak di luar ahli waris sebagaimana diatur dalam kaidah fikih waris. Prinsip kehendak pewaris harus dihormati tetap dijunjung, namun dibatasi

oleh asas bahwa kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum Islam yang berlaku secara materil bagi umat Islam. Dengan melaksanakan kewenangan berdasarkan kerangka ini, Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak pewaris ke dalam bentuk akta, tetapi juga menjadi keberlangsungan hukum Islam dalam system pluralisme hukum waris di Indonesia. Implikasi dari peran tersebut adalah terbentuknya harmonisasi nyata antara hukum positif dan hukum agama, di mana keberlakuan hukum Islam tidak berhenti pada teks normatif, melainkan terimplementasi dalam praktik kenotariatan yang hidup dan efektif.

- 
2. Kajian dan analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JS menunjukkan adanya pengabaian terhadap ahli waris, merupakan cacat prosedural, cacat etis dan cacat syariat, Notaris dalam membuat akta wasiat harus lebih berhati-hati dalam menyusun dan menandatangani akta wasiat untuk umat Islam. Notaris dituntut untuk mengedepankan keadilan dan kesesuaian nilai fiqih waris. Pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara terkait akta wasiat yang mengandung pengabaian ahli waris lainnya memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menilai substansi hukum waris bagi umat Muslim, dibandingkan sekedar dokumen legal formil. Keadilan waris tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya dokumen, tetapi kesesuaian dengan prinsip maslahat, kejujuran dan hak sesama ahli waris. Akta Notaris sebagai akta

autentik yang memiliki pembuktian sempurna, hendaknya tetap diuji keabsahan materilnya terkait hukum waris oleh pengadilan agama sebagai bentuk penegakan keadilan substantif. Pengadilan agama menilai kekuatan pembuktian akta secara formil dan materil. Hakim dalam lingkungan peradilan agama memiliki wewenang untuk menilai, mengoreksi, bahkan membatalkan isi akta, jika terbukti bertentangan dengan norma hukum Islam atau melanggar asas keadilan. Prinsip keadilan materil dan kepatuhan terhadap syariat menjadi dasar koreksi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam perkara waris umat Islam. Kepastian hukum dalam pluralisme sistem waris menuntut sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah, khususnya bagi umat Islam. Konsekuensi dari sistem pluralisme hukum waris, peran Notaris tidak hanya administratif, tetapi juga memerlukan pemahaman kontekstual dan lintas sistem hukum, terutama dalam hal wasiat dan waris. Diperlukan pemahaman mendalam oleh para Notaris terhadap hukum waris Islam agar tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang diterima secara religius dan sosial. Prinsip keadilan materil dan kepatuhan terhadap syariat menjadi dasar koreksi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam perkara waris umat Islam. Kepastian hukum dalam pluralisme sistem waris menuntut sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah, khususnya bagi umat Islam. Konsekuensi dari sistem pluralisme hukum waris, peran Notaris tidak hanya administratif, tetapi juga memerlukan pemahaman kontekstual dan lintas sistem hukum, terutama dalam hal

wasiat dan waris. Diperlukan pemahaman mendalam oleh para Notaris terhadap hukum waris Islam agar tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang diterima secara religius dan sosial. Kesimpulannya, putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum akan memperkuat eksistensi hukum Islam dalam kerangka pluralisme hukum waris di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Notaris sebaiknya melakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan hukum waris Islam agar Notaris mampu memberikan pendampingan hukum yang sesuai syariat dalam pembuatan akta wasiat. Notaris juga berkewajiban memberi edukasi dan catatan hukum terhadap isi wasiat yang secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
2. Kepada Badan Peradilan Agama sebaiknya tidak terjebak pada paradigma positivistik semata dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara waris dan wasiat penduduk Muslim, mempertimbangkan penilaian substansi akta wasiat dan proaktif menafsirkan hukum formil dengan nilai keadilan syariah
3. Kepada Organisasi Profesi sebaiknya perlu menyusun pedoman teknis dan standar etika dalam pembuatan akta wasiat untuk umat Islam yang selaras dengan KHI dan prinsip fiqh waris, perlu ada kolaborasi antara Kemenkumham, Kemenag dan MUI dalam menyusun modul edukatif tentang wasiat dan waris dalam perspektif hukum nasional dan Islam.
4. Kepada Masyarakat Muslim sebaiknya perlu meningkatkan edukasi dan

kesadaran hukum bagi masyarakat muslim tentang batas-batas syariah dalam menyusun wasiat dan membagi warisan guna mencegah terjadinya pengabaian, penyimpangan dan konflik, masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur hukum Islam secara konsisten dalam penyelesaian masalah waris, dan melibatkan Notaris serta ulama yang memahami aspek legal dan syariah.

5. Kepada pemerintah sebaiknya perlu dilakukan evaluasi dan revisi secara menyeluruh terhadap *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), khususnya dalam aspek kewarisan dan wasiat, agar lebih responsif terhadap dinamika sosial, perkembangan praktik keagamaan, serta realitas pluralisme hukum di Indonesia. Saat ini, status KHI sebagai *hukum materiil yurisprudensial* yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, menjadikannya rentan terhadap pengabaian dalam praktik, baik oleh para penegak hukum maupun notaris dalam penyusunan akta. Maka dari itu, sangat relevan jika KHI ditingkatkan menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam yang kodifikatif. Hal ini penting agar KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yustisial, tetapi juga sebagai norma hukum positif yang wajib diikuti dan ditegakkan, terutama dalam persoalan waris dan wasiat yang menyangkut hak keadilan keluarga Muslim. Transformasi KHI menjadi Undang-Undang menjadi langkah strategis untuk memperkuat hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, tanpa menanggalkan prinsip pluralisme. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin keadilan substantif

berbasis nilai-nilai syariah, khususnya dalam kehidupan keluarga umat Islam, sebagaimana amanat Pasal 29 UUD 1945 dan semangat *legal pluralism* yang seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Hadist Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2022, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Adi Sulitiyono & Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Kencana, Depok.

Ahmad Mafaid, 2022, *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Amerta Media, Purwokerto.

Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Achmad Irwan Hamzani, 2018, *Asas-Asas Hukum Islam : Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.

A.Khumedi Ja'far, 2019, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya.

Alwesius, *Mewaris Berdasarkan Wasiat, Pembuatan, Pelaporan Dan Pelaksanaan Wasiat Dalam Praktik : Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Amin Ilyas & Muh. Nursal, 2024, *Kumpulan Asas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 185.

Barda Nawawi, 2017, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Beni Ahmad Saebani, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Beni Ahmad & Saebani & Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.

Galang Taufani, 2023, *Kamus Pintar Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.

Galang Taufani & Galuh Wahyu Kumalasari, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.

H.L.A Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta

Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hukum Waris Testamente*, Andi Offset, Yogyakarta.

Herlien Budiono, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2024, *Kewarisan dan Surat Wasiat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H. Salim HS, 2023, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2022, *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajagrafindo Persada, Depok.

H. Salim HS, & Erlies Septiana Nurbaini, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok.

Irma Devita Purnamasari, 2014, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung.

Irwansyah & Ahsan Yunus, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Ishaq & Efendi, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2022, *Seri Pemikir Hukum Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Segketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

John Rawls, 2019, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Karen Leback, 2014, Teori-Teori Keadilan, Nusa Media, Bandung.

Khoiru Turmudzi, Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore Dalam penyelesaian Konflik Di Tingkat Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Caraka Justisia Vol. 5 No. 1*, Mei 2025. Kif Aminanto, 2024, *Menimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Media Luhur Sentosa, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Abu Rivai, 2023, *Wasiat Untuk Ahli Waris*, Amal Mulia Muamalah, Yogyakarta.

Muhammad Nur, 2022, *Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Amerta Media, Purwokerto.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulyadi, 2016, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Universitas Diponogoro, Semarang.

Munadi Usman, 2020, *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moh. Anas Kholish & Nor Salam, 2020, *Hukum Islam Progresif “Epistemologi Alternatif dalam Problem Kemanusiaan”*, Setara Press, Malang.

Moh. Fauzan Januri, 2013, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Pustaka Setia, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Noel J. Coulson *The History Of Islamic Law*, 1987, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Putri Wijayanti, 2024, *Pluralisme Hukum Waris Dan Implikasinya, Interaksi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia*, Guepedia.

Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Vol. 1*, Lentera Hati, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

R. Saija & Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

R. Soerojo Wignyodipoero, 1983, *Hukum Adat*, Cet. 2, Gunung Agung, Jakarta, hal. 43.

Satria Effendi M. Zein, 2019, *Ushul Fiqih*, Kencana, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Sri Hajati & dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia, Jakarta.

Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sulistiyati Irianto, 2016, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing,

Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok.

Titon Slamet Kurnia, dkk, 2018, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Teuku Saiful Bahri Johan, 2015, *Hukum Berpancasila dalam Optik Pluralisme Masyarakat Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Wisnu Agung Nugroho et al, 2024, *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia*, Son Publishing Indonesia, Jambi.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau.

Zainal Asikin, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal dan Penelitian

Dedi Sumardi, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, Desember 2016.

Dita Amalia dan Ali Abdullah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)", *Imanot, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1 No.1 2021 Desember, hal. 74-101, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2788>.

Ditha Aprilia Purwaningtyas, 2022, Tesis : *Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Elisabeth Nuraini Butarbutar, Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya, Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN Balige¹, <Https://Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id/Index.Php/Jy/Article/Download/514/Pdf/3352>.

Gus Hiftirul Azis, 2024, Tesis: *Analisis Kedudukan Akta Wasiat Sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Halida Zia, dkk., Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Datin Law Jurnal, Vol. 1 No. 2, Desember 2020.*

Maziyyatul Muslimah & Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Krisna Law, Volume 4, Nomor 1, Februari 2022,* <https://ejurnal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/1>

Muhammad Misbakhul Ulum dkk, Wasiat Sebagai Penyeimbang pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles, *Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Juli 2022.*

M. Syaifudin Nurani, 2021, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nirwan Kusuma, 2021, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nurlina Sari Ihsanniati dkk, Keadilan Sosial : Konsep Keadilan dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al Qur'an, *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir, VOL:9/No:01 June 2024*, Hal. 184

Reza Tamara, 2023, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Siti Aqidatur Rizkiyah, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaianya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat”, *Jurnal Rechtens Vol.10(2) 2021 Desember*, hal. 181-198, [https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1087.](https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1087)

Yeni, 2017, Tesis: *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapan Notaris Di Kabupaten Batang*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018

Internet

Adelina Nasution, 2019, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pluralism+&hukum+waris+di+indonesia&oq=pluralisme+hukum+waris+&#d=gs_qabs&t=1741215270399&u=%23p%3DuSH6riXUxQwJ.

Agus Ramdani Channel, 2020, *Pluralisme Hukum (Teori dan Penalaran Hukum)* Oleh: Dr. H. Chaerul Shaleh, M.Ag.) <https://www.youtube.com/watch?v=pOWb1KYdG9Q>

La Ode Wahidin dkk, *Islam dan Keadilan Sosial : Perspektif Teologis dan Praktis*,

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ZaJPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA10&dq=info:Jih_Yjpz8lcJ:scholar.google.com/&ots=_nV5uxEfPk&sig=Q008dgAYFaG33jbwBPeQ9F7LvTQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false,

Supriyadi, 2020, *Hukum Pembuktian – Hukum Acara Perdata*, dalam saluran Youtube Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. <https://youtu.be/QGJ-UD95pMU?si=JMKfSgSVaMy6LZxN>.

Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Jenis-jenis Putusan Pengadilan*

<https://youtu.be/PwTosoXxQ28?si=6BLyG-sxpF9oCOHp>

Wasiat Versus Waris – Praktik Qaidah Nasakh dalam Ushul Fiqih,
<https://attaubah-institute.com/wasiat-versus-waris-praktik-qaidah-nasakh-dalam-ushul-fiqih>.

